



PUTUSAN

NOMOR 54/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PONGKY ARIES HERMAWAN, SE.;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 05 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suratan I/35-D, RT.004 RW.003, Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Anggaran RR TA.2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;

Halaman 1 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



7. Perpanjangan Ke-I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sucahyo Makhrop, SH., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Jayawardhana Gatul Nomor 13A Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 Juli 2016 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY serta berkas perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 22 Februari 2016 No.Reg.Perk PDS-03/0.5.9/Ft.1/01/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto No : 188.45/1263/HK/416-

Halaman 2 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



012/2013 tertanggal 29 Nopember 2013, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut pada bulan Desember 2013, Januari 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, Nopember 2014, Desember 2014, Pebruari 2015 dan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tepatnya di jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 15 Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BNPB Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013, dimana dana bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 10.734.703.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA BNPB TA. 2013 dengan nomor DIPA-103.01.1.648521/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditransfer langsung kepada rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kab. Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1;



- Bahwa Peruntukan dana tersebut adalah : digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman;
- Bahwa Dana tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2013 seharusnya untuk kegiatan:
 - a). **Perencanaan Teknis.** Meliputi : 1). Perencanaan teknis bidang PU Bina Marga, 2). Perencanaan Teknis bidang PU Pengairan. sebesar Rp. 169.703.000,- ;
 - b). **Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,** meliputi : 1). Rehabilitasi tanggul (tanggul Kali Tekuk Desa Sumber Tebu / Tinggar Buntut Kec. Bangsal, Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo / Sadar Tengah / Bangsal Kec. Bangsal), 2). Rehabilitasi jembatan (Jembatan Ponggok (lantai jembatan) Kec. Gondang, jembatan Pucuk Kec. Dawar, Jembatan Gedangan Kec. Jetis, Jembatan Temu Ireng Kec. Dawarblandong, Jembatan Simorukun Kec. Dawarblandong, Jembatan Bahureno (lantai jembatan) Kec. Jatirejo). sebesar Rp. 9.431.050.000,- ;
 - c). **Pengurangan Resiko Bencana (PRB)**, meliputi : Sosialisasi PRB Banjir, Pemulihan Ekonomi sebesar Rp. 827.580.000,- ;
 - d). **Biaya Umum**, meliputi : 1). honor terkait operasional kegiatan, 2). honor terkait output kegiatan, 3). belanja bahan, 4). rapat koordinasi, 5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 6). Administrasi pengelolaan PJOK sebesar Rp. 308.280.000,- ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, mengenai pencairan dana dibagi menjadi 2 bentuk yaitu swakelola dan kontraktual, apabila pekerjaan dalam bentuk swakelola



maka pencairan dananya cukup dengan pengesahan PPK (Pejabat Pembuat Konsumen) sedangkan untuk bentuk kontraktual melalui atasan langsung PPK dan Pejabat Penandatangan SPM ;

- **Adapun proses pembayaran untuk swakelola sesuai juknis, secara garis besar adalah :**

“ Bendahara Pengeluaran RR mengajukan kepada PPK RR, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Apabila menurut PPK dokumennya lengkap dan betul, PPK RR menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran RR. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) tersebut Bendahara Pengeluaran RR, melakukan pencairan di Bank melalui cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR ” ;

- **Adapun proses pembayaran untuk kontraktual sesuai juknis secara garis besar adalah :**

“ pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, kemudian PPK RR memverifikasi dokumen-dokumen pendukung tersebut, apabila sudah lengkap dan betul, PPK RR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) RR kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan petugas verifikator untuk memverifikasi SPP RR tersebut beserta dokumen pendukungnya. Apabila SPP RR dan dokumen pendukungnya sudah lengkap dan betul, petugas verifikator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) RR untuk ditanda tangani Kepala Pelaksana. Setelah SPM RR ditanda tangani kemudian diserahkan kepada PPK RR. Selanjutnya PPK RR memerintahkan Bendahara Pengeluaran RR untuk mencairkan dana sesuai dengan SPM RR yang telah dtandatangani. Kemudian Bendaharan Pengeluaran RR mencairkan dana melalui cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR ;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan



Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana pada Bab VI tentang Pertanggung Jawaban dan pelaporan, untuk laporan bulanan mekanisme nya adalah PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan pengantar Kepala Pelaksana. Untuk kegiatan akhir Kegiatan, PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan Pengantar Kepala Pelaksana ;.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Pebruari 2015 setelah Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja yang dikirim BPBD Kab. Mojokerto ke BNPB diterima oleh BNPB, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (saksi TETI SARAGIH) menghubungi Kepala BPBD Kab. Mojokerto saksi TANTO dan menyampaikan jika terdapat selisih saldo antara yang ada di Rekening Bendahara Rehab Rekon dan yang dilaporkan ke BNPB, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Tim Deputi Irtama BNPB melakukan inspeksi untuk memeriksa kegiatan yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kab. Mojokerto , diantaranya pengecekan di 2 (dua) kecamatan yaitu pengecekan jembatan (masih dalam proses lelang) dan penguatan sosial ekonomi (sudah dilaksanakan di Desa Bendung sebesar Rp. 100.000.000,-) di Kecamatan Jetis dan pengecekan Jembatan Temu Ireng dan Jembatan Simo Rukun (keduanya masih dalam proses lelang) di Kecamatan Dawarblandong ;
- Bahwa dari hasil penelitian secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpolah Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto, Tim Deputy Irtama BNPB yang diketuai oleh Ahli Ir. DONNA HANANY HARAHAH MM, menemukan bahwa terdapat pencatatan pembukuan sisa saldo dalam Buku Kas Umum (BKU) Periode Desember 2013 s.d. Maret 2015. Sisa saldo kas tunai

Halaman 6 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



yang disimpan oleh saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto tersebut di atas Rp. 50.000.000 setiap bulannya, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3 /PB/2014 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 6 menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP maksimal Rp. 50.000.000, serta dari hasil laporan yang disampaikan Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto tersebut, Tim Deputy Irtama BNPB menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam perincian Laporan Hasil Audit sebagai berikut :

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Diterima dari BNPB	10.734.703.000	
2	Pembayaran Bantuan Ternak An Pokmas Baru jaya Ds. Bendung Kec. Jetis		100.000.000
3	Pembayaran Bantuan Ternak An. Poknak Guyub Makmur Ds Padusan Kec Pacet		200.000.000
4.	Pembelian Kaos PRB		119.343.750
5	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Sumbertebu, Bangsal, Puloniti, Wunut, Ngarjo, Sadartengah Kec. Bangsal		25.000.000
6	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Temuireng Kec Dawarblandong		22.500.000
7	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Wonoploso Kec Gondang		15.000.000
8	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Jolutundo Kec Jetis		15.000.000
9	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Baureno Kec Jatirejo		15.000.000
10	Sewa Terop dan Sound System		26.610.000



11	Pembayaran Makan Minum PRB		82.800.000
TOTAL		10.734.703.000	621.253.750
SISA DANA			10.113.449.250
Saldo Rekening Bank, per 27 april 2015			7.690.883.302
SALDO KAS TUNASI DI BENDAHARA			2.422.565.948

- Bahwa terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar **Rp 621.253.750,00** yang digunakan untuk pembayaran kegiatan Sosialisasi PRB Banjir sebesar **Rp. 321.253.750,00** dan kegiatan Pemulihan Ekonomi sebesar **Rp. 300.000.000,00**, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saldo Kas Tunai di Bendahara sebesar Rp. 2.433.565.948,- setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan baik pada Brankas Bendahara BPBD maupun pada Rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kab. Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1.
- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto telah melakukan penarikan / mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301, atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto secara berulang kali, yaitu pada bulan :
 - a) Tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp. 183.437.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK ;
 - b) Tanggal 13 Januari 2014, sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK ;
 - c) Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp. 183.437.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK ;



- d) Tanggal 14 April 2014, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- e) Tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan CEK ;
- f) Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- g) Tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- h) Tanggal 20 Juni 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- i) Tanggal 15 Juli 2014, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- j) Tanggal 24 Juli 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- k) Tanggal 18 Agustus 2014, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- l) Tanggal 01 September 2014, sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- m) Tanggal 02 Oktober 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- n) Tanggal 17 Oktober 2014, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- o) Tanggal 07 Nopember 2014, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- p) Tanggal 15 Desember 2014, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- q) Tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK ;
- r) Tanggal 03 Pebruari 2015, sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan CEK ;



s) Tanggal 04 Maret 2015, sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan BG ;

Sehingga total dana hibah yang telah dicairkan / ditarik terdakwa sebesar Rp. 3.613.874.000,- (tiga milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa dalam mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, disebutkan bahwa dalam penarikan CEK dan BG, harus ditanda tangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait, namun dalam pelaksanaannya saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto **bekerjasama dengan saksi DJONI WINTORO selaku PPK telah mencairkan dana tersebut sesuai ketentuan hanya sebanyak empat kali yaitu** : penarikan pertama pada tanggal 18 Desember Tahun 2013 sebesar Rp. 183.437.000,-, penarikan kedua pada tanggal 14 April Tahun 2014 sebesar Rp. 250.000.000,-, penarikan ketiga pada tanggal 8 Mei Tahun 2014 sebesar Rp. 134.000.000,-, dan penarikan keempat pada tanggal 20 Mei Tahun 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-, sedangkan untuk penarikan selain 4 kali tersebut di atas, saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto **dibantu terdakwa telah memalsukan tanda tangan PPK** (saksi Djoni Wintoro selaku PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013) pada lembar cek dan Bilyet Giro (BG) ;
- Bahwa perbuatan saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dalam melakukan penarikan dana dari Rekening Rehab Rekon tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan



Bencana No. 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Bab V huruf c pada poin 2.a yaitu tentang Pembayaran atas Kegiatan yang bersifat Swakelola.

- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di Bank BRI sesuai keterangan saksi Endah Wahyuningsih, untuk penarikan / pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, dalam kartu contoh penanda tangan, disebutkan bahwa ada ketentuan khusus dalam penarikan CEK dan BG (Bilyet Giro), yaitu ditanda tangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait.
- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Mojokerto No : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 Nopember 2013, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, terdakwa memiliki tanggung jawab dan wewenang diantaranya :
 - 1). Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang / surat berharga dalam pengelolaannya ;
 - 2). Bertanggung jawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;
 - 3). Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dengan mengacu kepada SPM-RR ;
 - 4). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ;
 - 5). Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan kepada Bupati/ Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;



6). Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak ;

7). Menyetorkan jasa giro rekening bank dan sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah tidak digunakan lagi ke Kas Negara untuk selanjutnya bukti penyetoran disampaikan ke BNPB ;

- Bahwa terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013 mempunyai tugas pokok :

- o Melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/ surat berharga ;
- o Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dokumen yang terlampir pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dalam kegiatan swakelola ;
- o Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola ;
- o Membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual dan menyusun rencana pembayarannya berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ;
- o Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;

- Bahwa dana sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dalam Laporan Hasil Audit Tim Deputy Itama BNPB disebutkan sebagai Saldo Kas Tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto serta kepentingan yang lain,



diantaranya adalah untuk :

- 1). Sdr. Effendy (benteng pancasila), menggadaikan mobil melalui sdr. Pongki dan mobil tersebut dibawa sdr. Pongki sampai sekarang belum kembali sebesar Rp. 34.000.000,- ;
- 2). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 11.500.000,- (untuk menutup hutang di bank pasar) ;
- 3). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 25.000.000,- (untuk Lain-Lain) ;
- 4). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 11.500.000,- (pinjam) ;
- 5). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 5.000.000,- (untuk kontrak rumah) ;
- 6). Sdr. Toni (kakak Pongki), sebesar Rp. 10.000.000,- (pinjam) ;
- 7). Sdr. Wowok (kakak Pongki), sebesar Rp. 1.000.000,- (pinjam) ;
- 8). Sdr. Jujuk (tetangga Pongki), sebesar Rp. 1.000.000,- (pinjam) ;
- 9). Sdr. Yuliana Salon, sebesar Rp. 70.000.000,- (untuk bayar utangnya Yuliana) ;
- 10). Sdr. Indah, mobil Nisaan March tahun 2011, senilai Rp. 118.000.000,- ;
- 11). Sdr. Indah, sebesar Rp. 16.000.000,- (uang belanja yang diserahkan setiap bulannya) ;
- 12). Saksi Joko Sukartika, pakai bayar pinjaman ke sdr. Teguh Pungging, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 13). Sdr. Yuliana, sebesar Rp. 2.000.000,- (DP motor Mio GT tahun 2014), angsuran Rp. 500.000,- selama 5 bulan ;
- 14). Sdr. Yuliana, sebesar Rp. 33.000.000,- (belanja bulanan yang diberikan setiap hari sebesar Rp. 100.000,- selama 11 bulan mulai bulan Desember 2013 s/d Oktober 2014) ;
- 15). Saksi Joko Sukartika gunakan sepanjang 2014, yaitu untuk karaoke di Mojokerto Karaoke, sebesar Rp. 96.000.000,- selama 1 tahun, dimana dalam 1 minggu 2 kali karaoke.
- 16). Saksi Joko Sukartika pakai sewa mobil lewat sdr. Beny selama 9 bulan berupa mobil Veloz, sebesar Rp. 90.000.000,- sejak pebruari 2014 s/d Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar ke Siti (teman se Kantor) sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- 18). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar pinjaman ke bpk. Purwandi (Bendahara BPBD), sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 19). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Suzuki Nex, sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- 20). Saksi Joko Sukartika pakai Buat DP Suzuki Ertiga sebesar Rp. 44.000.000,- ;
- 21). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 7D, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 22). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 600D, sebesar Rp. 7.500.000,- ;
- 23). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli motor trail merk RXZ, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 24). Saksi Joko Sukartika pakai untuk sewa mobil Avanza di Beny untuk dipakai sdr. Pongki selama 10 hari sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- 25). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar perencanaan (pengairan) ke sdr. Sudiono sebesar Rp. 28.000.000,- diketahui oleh sdr. Pongki ;
- 26). Biaya Perjalanan ke Jakarta untuk sdr. Pongki tanpa diketahui Kepala BPBD di luar jam kantor, sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- 27). Sewa mobil avanza untuk kepentingan pribadi dan kantor ke sdr. Beny sejak akhir Desember 2013 s/d awal Pebruari sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 28). Saksi Joko Sukartika pakai untuk angsuran Rumah di meri blok D 21 Kota Mojokerto, selama 5 bulan erbulannya Rp. 1.500.000,- jadi senilai sekitar Rp. 7.500.000,- ;
- 29). Saksi Joko Sukartika, Pelunasan hutang pada Bank BPR Majatama sekitar senilai Rp. 7.700.000,- ;
- 30). Pembelian lukisan dan ongkos kirim (oleh Kepala BPBD) senilai Rp. 10.700.000,- ;
- 31). Pembelian bunga Sri Gading (oleh Kepala BPBD) senilai Rp. 15.000.000,-;

Halaman 14 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32). Pembelian duren untuk acara kantor senilai Rp. 2.000.000,- ;
- 33). Setor uang lewat Kepala BPBD Kab. Mojokerto (tanggal dan bulan lupa, sekitar mau lebaran) yang disaksikan oleh PPK senilai Rp. 100.000.000,- ;
- 34). Setor uang lewat Kepala BPBD Kab. Mojokerto (tanggal dan hari lupa, sekitar ahir tahun 2014) yang disaksikan oleh Abdul Khalim dan PPK, senilai Rp. 25.000.000,- ;

Sehingga total uang yang diingat Terdakwa peruntukannya adalah sekitar Rp. 1.004.115.462,77,-. Sedangkan sisanya Terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa ;

- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama-sama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E selaku staf administrasi dan keuangan, telah membuat laporan pertanggungjawaban Rutin Bulanan yang dilampiri rekening koran BRI yang tidak diakui oleh pihak BRI yang seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, ***masih tetap jumlahnya/sisanya sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kab. Mojokerto, padahal jumlah uang yang berada dalam rekening atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto tersebut telah berkurang karena diambil oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan PPK***, dimana laporan pertanggungjawaban bulanan tersebut dikirimkan ke BNPB di Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto, juga mencairkan dana sekitar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bendahara Rehab Rekon yang bekerjasama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, SE dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) No. GFL 876002 dengan tujuan Rekening milik keponakan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, SE dengan



nomer rekening BCA nomer 0502050476 di BCA Cab. Mojokerto atas nama saksi BAGUS SURYA PRADANA selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, SE secara tunai, namun pada tanggal 6 Maret 2015 ada dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2015 ada dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bendahara Rehab Rekon yang disetorkan oleh saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dan terdakwa, sehingga total saldo pada rekening Bendahara Rehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 7.673.383.302 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) ;

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh Bendahara Rehab Rekon BPPD Kab. Mojokerto sebesar Rp. 10.734.703.000 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya dari Rekening Koran Bendahara Rehab Rekon posisi saldo pada Bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 7.673.383.302 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), kemudian terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp 621.253.750,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari perhitungan tersebut didapat uang sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto ;



- Bahwa dari Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 yang telah dicairkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E tersebut, sebagian besar dipergunakan untuk memperkaya diri saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dengan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dimana akibat perbuatan saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E, maka negara dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, SE** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto



sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto No : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 Nopember 2013, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut pada bulan Desember 2013, Januari 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, Nopember 2014, Desember 2014, Pebruari 2015 dan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tepatnya di jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 15 Kota Mojokerto atau setidaknya di tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BNPB Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013, dimana dana bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 10.734.703.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA BNPB TA. 2013 dengan nomor DIPA-103.01.1.648521/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditransfer langsung kepada rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kab. Mojokerto di Bank



BRI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1 ;

- Bahwa Peruntukan dana tersebut adalah : digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman ;
- Bahwa Dana tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2013 seharusnya untuk kegiatan :
 - a). **Perencanaan Teknis.** Meliputi : 1). Perencanaan teknis bidang PU Bina Marga, 2). Perencanaan Teknis bidang PU Pengairan. sebesar Rp. 169.703.000,- ;
 - b). **Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,** meliputi : 1). Rehabilitasi tanggul (tanggul Kali Tekuk Desa Sumber Tebu / Tinggar Buntut Kec. Bangsal, Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo / Sadar Tengah / Bangsal Kec. Bangsal), 2). Rehabilitasi jembatan (Jembatan Pongkok (lantai jembatan) Kec. Gondang, jembatan Pucuk Kec. Dawar, Jembatan Gedangan Kec. Jetis, Jembatan Temu Ireng Kec. Dawarblandong, Jembatan Simorukun Kec. Dawarblandong, Jembatan Bahureno (lantai jembatan) Kec. Jatirejo). sebesar Rp. 9.431.050.000,- ;
 - c). **Pengurangan Resiko Bencana (PRB),** meliputi : Sosialisasi PRB Banjir, Pemulihan Ekonomi sebesar Rp. 827.580.000,- ;
 - d). **Biaya Umum,** meliputi : 1). honor terkait operasional kegiatan, 2). honor terkait output kegiatan, 3). belanja bahan, 4). rapat koordinasi, 5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 6). Administrasi pengelolaan PJOK sebesar Rp. 308.280.000 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, mengenai pencairan dana dibagi menjadi 2 bentuk yaitu



swakelola dan kontraktual, apabila pekerjaan dalam bentuk swakelola maka pencairan dananya cukup dengan pengesahan PPK (Pejabat Pembuat Konsumen) sedangkan untuk bentuk kontraktual melalui atasan langsung PPK dan Pejabat Penandatangan SPM ;

- **Adapun proses pembayaran untuk swakelola sesuai juknis, secara garis**

besar adalah :

“ Bendahara Pengeluaran RR mengajukan kepada PPK RR, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Apabila menurut PPK dokumennya lengkap dan betul, PPK RR menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran RR. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) tersebut Bendahara Pengeluaran RR, melakukan pencairan di Bank melalui cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR.” ;

- **Adapun proses pembayaran untuk kontraktual sesuai juknis secara garis**

besar adalah :

“ pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, kemudian PPK RR memverifikasi dokumen-dokumen pendukung tersebut, apabila sudah lengkap dan betul, PPK RR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) RR kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan petugas verifikator untuk memverifikasi SPP RR tersebut beserta dokumen pendukungnya. Apabila SPP RR dan dokumen pendukungnya sudah lengkap dan betul, petugas verifikator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) RR untuk ditanda tangani Kepala Pelaksana. Setelah SPM RR ditanda tangani kemudian diserahkan kepada PPK RR. Selanjutnya PPK RR memerintahkan Bendahara Pengeluaran RR untuk mencairkan dana sesuai dengan SPM RR yang telah dtandatangani. Kemudian Bendaharan Pengeluaran RR mencairkan dana melalui cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR ;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan



Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana pada Bab VI tentang Pertanggung Jawaban dan pelaporan, untuk laporan bulanan mekanisme nya adalah PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan pengantar Kepala Pelaksana. Untuk kegiatan akhir Kegiatan, PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan Pengantar Kepala Pelaksana.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Pebruari 2015 setelah Laporan Pelaksanaan Keuang
-an dan Kinerja yang dikirim BPBD Kab. Mojokerto ke BNPB diterima oleh BNPB, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (saksi TETI SARAGIH) menghubungi Kepala BPBD Kab. Mojokerto saksi TANTO dan menyampaikan jika terdapat selisih saldo antara yang ada di Rekening Bendahara Rehab Rekon dan yang dilaporkan ke BNPB, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Tim Deputy Irtama BNPB melakukan inspeksi untuk memeriksa kegiatan yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kab. Mojokerto, diantaranya pengecekan di 2 (dua) kecamatan yaitu pengecekan jembatan (masih dalam proses lelang) dan penguatan sosial ekonomi (sudah dilaksanakan di Desa Bendung sebesar Rp. 100.000.000,-) di Kecamatan Jetis dan pengecekan Jembatan Temu Ireng dan Jembatan Simo Rukun (keduanya masih dalam proses lelang) di Kecamatan Dawarblandong ;
- Bahwa dari hasil penelitian secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto, Tim Deputy Irtama BNPB yang diketuai oleh Ahli Ir. DONNA HANANY HARAHAH MM, menemukan bahwa terdapat pencatatan pembukuan sisa saldo dalam Buku Kas Umum



(BKU) Periode Desember 2013 s.d. Maret 2015. Sisa saldo kas tunai yang disimpan oleh saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto tersebut di atas Rp. 50.000.000 setiap bulannya, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3 /PB/2014 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 6 menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP maksimal Rp.50.000.000, serta dari hasil laporan yang disampaikan Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto tersebut, Tim Deputy Irtama BNPB menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam perincian Laporan Hasil Audit sebagai berikut :

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Diterima dari BNPB	10.734.703.000	
2	Pembayaran Bantuan Ternak An Pokmas Baru jaya Ds. Bendung Kec. Jetis		100.000.000
3	Pembayaran Bantuan Ternak An. Poknak Guyub Makmur Ds Padusan Kec Pacet		200.000.000
4.	Pembelian Kaos PRB		119.343.750
5	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Sumbertebu, Bangsal, Puloniti, Wunut, Ngarjo, Sadartengah Kec. Bangsal		25.000.000
6	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Temuireng Kec Dawarblandong		22.500.000
7	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Wonoploso Kec Gondang		15.000.000
8	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Jolotundo Kec Jetis		15.000.000
9	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Baureno Kec Jatirejo		15.000.000



10	Sewa Terop dan Sound System		26.610.000
11	Pembayaran Makan Minum PRB		82.800.000
TOTAL		10.734.703.000	621.253.750
SISA DANA			10.113.449.250
Saldo Rekening Bank, per 27 april 2015			7.690.883.302
SALDO KAS TUNASI DI BENDAHARA			2.422.565.948

- Bahwa terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar **Rp 621.253.750,00** yang digunakan untuk pembayaran kegiatan Sosialisasi PRB Banjir sebesar **Rp. 321.253.750,00** dan kegiatan Pemulihan Ekonomi sebesar **Rp. 300.000.000,00**, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa Saldo Kas Tunai di Bendahara sebesar Rp. 2.433.565.948,- setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan baik pada Brankas Bendahara BPBD maupun pada Rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kab. Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1.
- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto telah melakukan penarikan / mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301, atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto secara berulang kali, yaitu pada bulan :
 - a) Tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp. 183.437.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK ;
 - b) Tanggal 13 Januari 2014, sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK ;
 - c) Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp. 183.437.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK ;



- d) Tanggal 14 April 2014, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- e) Tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan CEK ;
- f) Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- g) Tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK.
- h) Tanggal 20 Juni 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK.
- i) Tanggal 15 Juli 2014, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- j) Tanggal 24 Juli 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- k) Tanggal 18 Agustus 2014, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- l) Tanggal 01 September 2014, sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK.
- m) Tanggal 02 Oktober 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- n) Tanggal 17 Oktober 2014, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- o) Tanggal 07 Nopember 2014, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- p) Tanggal 15 Desember 2014, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- q) Tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK ;
- r) Tanggal 03 Pebruari 2015, sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan CEK ;



s) Tanggal 04 Maret 2015, sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan BG ;

Sehingga total dana hibah yang telah dicairkan / ditarik terdakwa sebesar Rp. 3.613.874.000,- (tiga milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, disebutkan bahwa dalam penarikan CEK dan BG, harus ditanda tangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait, namun dalam pelaksanaannya saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto **bekerjasama dengan saksi DJONI WINTORO selaku PPK telah mencairkan dana tersebut sesuai ketentuan hanya sebanyak empat kali yaitu** : penarikan pertama pada tanggal 18 Desember Tahun 2013 sebesar Rp. 183.437.000,-, penarikan kedua pada tanggal 14 April Tahun 2014 sebesar Rp. 250.000.000,-, penarikan ketiga pada tanggal 8 Mei Tahun 2014 sebesar Rp. 134.000.000,-, dan penarikan keempat pada tanggal 20 Mei Tahun 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-, sedangkan untuk penarikan selain 4 kali tersebut di atas, saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto **dibantu terdakwa telah memalsukan tanda tangan PPK** (saksi Djoni Wintoro selaku PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013) pada lembar cek dan Bilyet Giro (BG);
- Bahwa perbuatan saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dalam melakukan penarikan dana dari Rekening Rehab Rekon tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan



Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Bab V huruf c pada poin 2.a yaitu tentang Pembayaran atas Kegiatan yang bersifat Swakelola ;

- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di Bank BRI sesuai keterangan saksi Endah Wahyuningsih, untuk penarikan / pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, dalam kartu contoh penanda tangan, disebutkan bahwa ada ketentuan khusus dalam penarikan CEK dan BG (Bilyet Giro), yaitu ditanda tangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait.
- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Mojokerto No : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 Nopember 2013, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, terdakwa memiliki tanggung jawab dan wewenang diantaranya :
 - 1). Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang / surat berharga dalam pengelolaannya ;
 - 2). Bertanggung jawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;
 - 3). Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dengan mengacu kepada SPM-RR ;
 - 4). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ;
 - 5). Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan kepada Bupati/ Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;



6). Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak ;

7). Menyetorkan jasa giro rekening bank dan sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah tidak digunakan lagi ke Kas Negara untuk selanjutnya bukti penyetoran disampaikan ke BNPB ;

- Bahwa terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, SE** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013 mempunyai tugas pokok :

- o Melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/ surat berharga ;
- o Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dokumen yang terlampir pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dalam kegiatan swakelola ;
- o Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola ;
- o Membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual dan menyusun rencana pembayarannya berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ;
- o Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;

- Bahwa dana sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dalam Laporan Hasil Audit Tim Deputy Itama BNPB disebutkan sebagai Saldo Kas Tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara



Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto serta kepentingan yang lain, diantaranya adalah untuk :

- 1). Sdr. Effendy (benteng pancasila), menggadaikan mobil melalui sdr. Pongki dan mobil tersebut dibawa sdr. Pongki sampai sekarang belum kembali sebesar Rp. 34.000.000,- ;
- 2). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 11.500.000,- (untuk menutup hutang di bank pasar) ;
- 3). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 25.000.000,- (untuk Lain-Lain) ;
- 4). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 11.500.000,- (pinjam) ;
- 5). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 5.000.000,- (untuk kontrak rumah) ;
- 6). Sdr. Toni (kakak Pongki), sebesar Rp. 10.000.000,- (pinjam) ;
- 7). Sdr. Wowok (kakak Pongki), sebesar Rp. 1.000.000,- (pinjam) ;
- 8). Sdr. Jujuk (tetangga pongki), sebesar Rp. 1.000.000,- (pinjam) ;
- 9). Sdr. Yuliana Salon, sebesar Rp. 70.000.000,- (untuk bayar utangnya Yuliana) ;
- 10). Sdr. Indah, mobil Nisaan March tahun 2011, senilai Rp. 118.000.000,- ;
- 11). Sdr. Indah, sebesar Rp. 16.000.000,- (uang belanja yang deseraikan setiap bulannya) ;
- 12). Saksi Joko Sukartika, pakai bayar pinjaman ke sdr. Teguh Pungging, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 13). Sdr. Yuliana, sebesar Rp. 2.000.000,- (DP motor Mio GT tahun 2014), angsuran Rp. 500.000,- selama 5 bulan ;
- 14). Sdr. Yuliana, sebesar Rp. 33.000.000,- (belanja bulanan yang diberikan setiap hari sebesar Rp. 100.000,- selama 11 bulan mulai bulan Desember 2013 s/d Oktober 2014) ;
- 15). Saksi Joko Sukartika gunakan sepanjang 2014, yaitu untuk karaoke di Mojokerto Karaoke, sebesar Rp. 96.000.000,- selama 1 tahun, dimana dalam 1 minggu 2 kali karaoke ;
- 16). Saksi Joko Sukartika pakai sewa mobil lewat sdr. Beny selama 9 bulan berupa mobil Veloz, sebesar Rp. 90.000.000,- sejak pebruari 2014 s/d Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar ke Siti (teman se Kantor) sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- 18). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar pinjaman ke bpk. Purwandi (Bendahara BPBD), sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 19). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Suzuki Nex, sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- 20). Saksi Joko Sukartika pakai Buat DP Suzuki Ertiga sebesar Rp. 44.000.000, ;
- 21). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 7D, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 22). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 600D, sebesar Rp. 7.500.000,- ;
- 23). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli motor trail merk RXZ, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 24). Saksi Joko Sukartika pakai untuk sewa mobil Avanza di Beny untuk dipakai sdr. Pongki selama 10 hari sebesar Rp. 3.000.000,-
- 25). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar perencanaan (pengairan) ke sdr. Sudiono sebesar Rp. 28.000.000,- diketahui oleh sdr. Pongki ;
- 26). Biaya Perjalanan ke Jakarta untuk sdr. Pongki tanpa diketahui Kepala BPBD di luar jam kantor, sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- 27). Sewa mobil avanza untuk kepentingan pribadi dan kantor ke sdr. Beny sejak akhir Desember 2013 s/d awal Pebruari sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 28). Saksi Joko Sukartika pakai untuk angsuran Rumah di meri blok D 21 Kota Mojokerto, selama 5 bulan perbulannya Rp. 1.500.000,- jadi senilai sekitar Rp. 7.500.000,- ;
- 29). Saksi Joko Sukartika, Pelunasan hutang pada Bank BPR Majatama sekitar senilai Rp. 7.700.000,- ;
- 30). Pembelian lukisan dan ongkos kirim (oleh Kepala BPBD) senilai Rp. 10.700.000,- ;

Halaman 29 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31). Pembelian bunga Sri Gading (oleh Kepala BPBD) senilai Rp. 15.000.000,- ;
- 32). Pembelian duren untuk acara kantor senilai Rp. 2.000.000,- ;
- 33). Setor uang lewat Kepala BPBD Kab. Mojokerto (tanggal dan bulan lupa, sekitar mau lebaran) yang disaksikan oleh PPK senilai Rp. 100.000.000,- ;
- 34). Setor uang lewat Kepala BPBD Kab. Mojokerto (tanggal dan hari lupa, sekitar akhir tahun 2014) yang disaksikan oleh Abdul Khalim dan PPK, senilai Rp. 25.000.000,- ;

Sehingga total uang yang diingat Terdakwa peruntukannya adalah sekitar Rp. 1.004.115.462,77,-. Sedangkan sisanya Terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa ;

- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama-sama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, SE selaku staf administrasi dan keuangan, telah membuat laporan pertanggungjawaban Rutin Bulanan yang dilampiri rekening koran BRI yang tidak diakui oleh pihak BRI yang seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, ***masih tetap jumlahnya/sisanya sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kab. Mojokerto, padahal jumlah uang yang berada dalam rekening atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto tersebut telah berkurang karena diambil oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan PPK***, dimana laporan pertanggungjawaban bulanan tersebut dikirimkan ke BNPB di Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto, juga mencairkan dana sekitar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bendahara Rehab Rekon yang



bekerjasama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) No. GFL 876002 dengan tujuan Rekening milik keponakan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E dengan nomer rekening BCA nomer 0502050476 di BCA Cab. Mojokerto atas nama saksi BAGUS SURYA PRADANA selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E secara tunai, namun pada tanggal 6 Maret 2015 ada dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2015 ada dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bendahara Rehab Rekon yang disetorkan oleh saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dan terdakwa, sehingga total saldo pada rekening Bendahara Rehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 7.673.383.302 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) ;

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh Bendahara Rehab Rekon BPPD Kab. Mojokerto sebesar Rp. 10.734.703.000 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya dari Rekening Koran Bendahara Rehab Rekon posisi saldo pada Bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 7.673.383.302 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), kemudian terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp 621.253.750,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari perhitungan tersebut didapat uang sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (



dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto ;

- Bahwa dari Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 yang telah dicairkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E tersebut, sebagian besar dipergunakan untuk memperkaya diri saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dengan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dimana akibat perbuatan saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E, maka negara dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama

Halaman 32 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto No : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 Nopember 2013, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut pada bulan Desember 2013, Januari 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, Nopember 2014, Desember 2014, Pebruari 2015 dan Maret 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tepatnya di jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 15 Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya di tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BNPB Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013, dimana dana bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 10.734.703.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA BNPB TA. 2013 dengan nomor DIPA-103.01.1.648521/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditransfer langsung



kepada rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kab. Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1 ;

- Bahwa Peruntukan dana tersebut adalah : digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman ;
- Bahwa Dana tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2013 seharusnya untuk kegiatan :
 - a). **Perencanaan Teknis.** Meliputi : 1). Perencanaan teknis bidang PU Bina Marga, 2). Perencanaan Teknis bidang PU Pengairan. sebesar Rp. 169.703.000,-
 - b). **Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,** meliputi : 1). Rehabilitasi tanggul (tanggul Kali Tekuk Desa Sumber Tebu / Tinggar Buntut Kec. Bangsal, Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo / Sadar Tengah / Bangsal Kec. Bangsal), 2). Rehabilitasi jembatan (Jembatan Ponggok (lantai jembatan) Kec. Gondang, jembatan Pucuk Kec. Dawar, Jembatan Gedangan Kec. Jetis, Jembatan Temu Ireng Kec. Dawarblandong, Jembatan Simorukun Kec. Dawarblandong, Jembatan Bahureno (lantai jembatan) Kec. Jatirejo). sebesar Rp. 9.431.050.000,- ;
 - c). **Pengurangan Resiko Bencana (PRB),** meliputi : Sosialisasi PRB Banjir, Pemulihan Ekonomi sebesar Rp. 827.580.000,- ;
 - d). **Biaya Umum,** meliputi : 1). honor terkait operasional kegiatan, 2). honor terkait output kegiatan, 3). belanja bahan, 4). rapat koordinasi, 5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 6). Administrasi pengelolaan PJOK sebesar Rp. 308.280.000 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca



Bencana, mengenai pencairan dana dibagi menjadi 2 bentuk yaitu swakelola dan kontraktual, apabila pekerjaan dalam bentuk swakelola maka pencairan dananya cukup dengan pengesahan PPK (Pejabat Pembuat Konsumen) sedangkan untuk bentuk kontraktual melalui atasan langsung PPK dan Pejabat Penandatangan SPM ;

- **Adapun proses pembayaran untuk swakelola sesuai juknis, secara garis besar adalah :**

“ Bendahara Pengeluaran RR mengajukan kepada PPK RR, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Apabila menurut PPK dokumennya lengkap dan betul, PPK RR menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran RR. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) tersebut Bendahara Pengeluaran RR, melakukan pencairan di Bank melalui cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR.” ;

- **Adapun proses pembayaran untuk kontraktual sesuai juknis secara garis besar adalah :**

“ pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, kemudian PPK RR memverifikasi dokumen-dokumen pendukung tersebut, apabila sudah lengkap dan betul, PPK RR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) RR kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan petugas verifikator untuk memverifikasi SPP RR tersebut beserta dokumen pendukungnya. Apabila SPP RR dan dokumen pendukungnya sudah lengkap dan betul, petugas verifikator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) RR untuk ditanda tangani Kepala Pelaksana. Setelah SPM RR ditanda tangani kemudian diserahkan kepada PPK RR. Selanjutnya PPK RR memerintahkan Bendahara Pengeluaran RR untuk mencairkan dana sesuai dengan SPM RR yang telah dtandatangani. Kemudian Bendaharan Pengeluaran RR mencairkan dana melalui cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR ;



- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana pada Bab VI tentang Pertanggung Jawaban dan pelaporan, untuk laporan bulanan mekanisme nya adalah PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan pengantar Kepala Pelaksana. Untuk kegiatan akhir Kegiatan, PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan Pengantar Kepala Pelaksana ;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Pebruari 2015 setelah Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja yang dikirim BPBD Kab. Mojokerto ke BNPB diterima oleh BNPB, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (saksi TETI SARAGIH) menghubungi Kepala BPBD Kab. Mojokerto saksi TANTO dan menyampaikan jika terdapat selisih saldo antara yang ada di Rekening Bendahara Rehab Rekon dan yang dilaporkan ke BNPB, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Tim Deputi Irtama BNPB melakukan inspeksi untuk memeriksa kegiatan yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kab. Mojokerto , diantaranya pengecekan di 2 (dua) kecamatan yaitu pengecekan jembatan (masih dalam proses lelang) dan penguatan sosial ekonomi (sudah dilaksanakan di Desa Bendung sebesar Rp. 100.000.000,-) di Kecamatan Jetis dan pengecekan Jembatan Temu Ireng dan Jembatan Simo Rukun (keduanya masih dalam proses lelang) di Kecamatan Dawarblandong ;
- Bahwa dari hasil penelitian secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto, Tim Deputy Irtama BNPB yang diketuai oleh Ahli Ir. DONNA HANANY HARAHAP MM, menemukan



bahwa terdapat pencatatan pembukuan sisa saldo dalam Buku Kas Umum (BKU) Periode Desember 2013 s.d. Maret 2015. Sisa saldo kas tunai yang disimpan oleh saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto tersebut di atas Rp. 50.000.000 setiap bulannya, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3 /PB/2014 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 6 menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP maksimal Rp.50.000.000, serta dari hasil laporan yang disampaikan Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto tersebut, Tim Deputy Irtama BNPB menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam perincian Laporan Hasil Audit sebagai berikut :

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Diterima dari BNPB	10.734.703.000	
2	Pembayaran Bantuan Ternak An Pokmas Baru jaya Ds. Bendung Kec. Jetis		100.000.000
3	Pembayaran Bantuan Ternak An. Poknak Guyub Makmur Ds Padusan Kec Pacet		200.000.000
4.	Pembelian Kaos PRB		119.343.750
5	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Sumbertebu, Bangsal, Puloniti, Wunut, Ngarjo, Sadartengah Kec. Bangsal		25.000.000
6	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Temuireng Kec Dawarblandong		22.500.000
7	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Wonoploso Kec Gondang		15.000.000
8	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Jolotundo Kec Jetis		15.000.000
9	Bantuan Transport Peserta PRB Ds		15.000.000



	Baureno Kec Jatirejo		
10	Sewa Terop dan Sound System		26.610.000
11	Pembayaran Makan Minum PRB		82.800.000
TOTAL		10.734.703.000	621.253.750
SISA DANA			10.113.449.250
Saldo Rekening Bank, per 27 april 2015			7.690.883.302
SALDO KAS TUNASI DI BENDAHARA			2.422.565.948

- Bahwa terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar **Rp 621.253.750,00** yang digunakan untuk pembayaran kegiatan Sosialisasi PRB Banjir sebesar **Rp. 321.253.750,00** dan kegiatan Pemulihan Ekonomi sebesar **Rp. 300.000.000,00**, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur.
- Bahwa Saldo Kas Tunai di Bendahara sebesar Rp. 2.433.565.948,- setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan baik pada Brankas Bendahara BPBD maupun pada Rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kab. Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1.
- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto telah melakukan penarikan / mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301, atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto secara berulang kali, yaitu pada bulan :
 - a) Tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp. 183.437.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK ;
 - b) Tanggal 13 Januari 2014, sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK ;



- c) Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp. 183.437.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK ;
- d) Tanggal 14 April 2014, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- e) Tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan CEK ;
- f) Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- g) Tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- h) Tanggal 20 Juni 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK.
- i) Tanggal 15 Juli 2014, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- j) Tanggal 24 Juli 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan
CEK ;
- k) Tanggal 18 Agustus 2014, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- l) Tanggal 01 September 2014, sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK.
- m) Tanggal 02 Oktober 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- n) Tanggal 17 Oktober 2014, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- o) Tanggal 07 Nopember 2014, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- p) Tanggal 15 Desember 2014, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- q) Tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK ;



- r) Tanggal 03 Pebruari 2015, sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan CEK ;
- s) Tanggal 04 Maret 2015, sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan BG ;

Sehingga total dana hibah yang telah dicairkan / ditarik terdakwa sebesar Rp. 3.613.874.000,- (tiga milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, disebutkan bahwa dalam penarikan CEK dan BG, harus ditanda tangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait, namun dalam pelaksanaannya saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto **bekerjasama dengan saksi DJONI WINTORO selaku PPK telah mencairkan dana tersebut sesuai ketentuan hanya sebanyak empat kali yaitu** : penarikan pertama pada tanggal 18 Desember Tahun 2013 sebesar Rp. 183.437.000,-, penarikan kedua pada tanggal 14 April Tahun 2014 sebesar Rp. 250.000.000,-, penarikan ketiga pada tanggal 8 Mei Tahun 2014 sebesar Rp. 134.000.000,-, dan penarikan keempat pada tanggal 20 Mei Tahun 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-, sedangkan untuk penarikan selain 4 kali tersebut di atas, saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto **dibantu terdakwa telah memalsukan tanda tangan PPK** (saksi Djoni Wintoro selaku PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013) pada lembar cek dan Bilyet Giro (BG);
- Bahwa perbuatan saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dalam melakukan penarikan dana dari Rekening Rehab Rekon tidak



sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Bab V huruf c pada poin 2.a yaitu tentang Pembayaran atas Kegiatan yang bersifat Swakelola ;

- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di Bank BRI sesuai keterangan saksi Endah Wahyuningsih, untuk penarikan / pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, dalam kartu contoh penanda tangan, disebutkan bahwa ada ketentuan khusus dalam penarikan CEK dan BG (Bilyet Giro), yaitu ditanda tangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait ;
- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Mojokerto No : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 Nopember 2013, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, terdakwa memiliki tanggung jawab dan wewenang diantaranya :
 - 1). Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang / surat berharga dalam pengelolaannya ;
 - 2). Bertanggung jawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;
 - 3). Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dengan mengacu kepada SPM-RR ;
 - 4). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ;



- 5). Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan kepada Bupati/ Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
 - 6). Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak ;
 - 7). Menyetorkan jasa giro rekening bank dan sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah tidak digunakan lagi ke Kas Negara untuk selanjutnya bukti penyetoran disampaikan ke BNPB ;
- Bahwa terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013 mempunyai tugas pokok :
 - o Melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/ surat berharga ;
 - o Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dokumen yang terlampir pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dalam kegiatan swakelola ;
 - o Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola ;
 - o Membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual dan menyusun rencana pembayarannya berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ;
 - o Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
 - Bahwa dana sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dalam Laporan Hasil Audit Tim Deputy Irtama BNPB disebutkan sebagai Saldo Kas Tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi **JOKO**



SUKARTIKA, S.Sos (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto serta kepentingan yang lain, diantaranya adalah untuk :

- 1). Sdr. Effendy (benteng pancasila), menggadaikan mobil melalui sdr. Pongki dan mobil tersebut dibawa sdr. Pongki sampai sekarang belum kembali sebesar Rp. 34.000.000,- ;
- 2). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 11.500.000,- (untuk menutup hutang di bank pasar) ;
- 3). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 25.000.000,- (untuk Lain-Lain) ;
- 4). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 11.500.000,- (pinjam) ;
- 5). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 5.000.000,- (untuk kontrak rumah) ;
- 6). Sdr. Toni (kakak Pongki), sebesar Rp. 10.000.000,- (pinjam) ;
- 7). Sdr. Wowok (kakak Pongki), sebesar Rp. 1.000.000,- (pinjam) ;
- 8). Sdr. Jujuk (tetangga pongki), sebesar Rp. 1.000.000,- (pinjam) ;
- 9). Sdr. Yuliana Salon, sebesar Rp. 70.000.000,- (untuk bayar utangnya Yuliana) ;
- 10). Sdr. Indah, mobil Nisaan March tahun 2011, senilai Rp. 118.000.000,- ;
- 11). Sdr. Indah, sebesar Rp. 16.000.000,- (uang belanja yang deseraikan setiap bulannya) ;
- 12). Saksi Joko Sukartika, pakai bayar pinjaman ke sdr. Teguh Pungging, sebesar Rp. 20.000.000,-
- 13). Sdr. Yuliana, sebesar Rp. 2.000.000,- (DP motor Mio GT tahun 2014), angsuran Rp. 500.000,- selama 5 bulan ;
- 14). Sdr. Yuliana, sebesar Rp. 33.000.000,- (belanja bulanan yang diberikan setiap hari sebesar Rp. 100.000,- selama 11 bulan mulai bulan Desember 2013 s/d Oktober 2014) ;
- 15). Saksi Joko Sukartika gunakan sepanjang 2014, yaitu untuk karaoke di Mojokerto Karaoke, sebesar Rp. 96.000.000,- selama 1 tahun, dimana dalam 1 minggu 2 kali karaoke ;



- 16). Saksi Joko Sukartika pakai sewa mobil lewat sdr. Beny selama 9 bulan berupa mobil Veloz, sebesar Rp. 90.000.000,- sejak pebruari 2014 s/d Oktober 2014 ;
- 17). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar ke Siti (teman se Kantor) sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- 18). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar pinjaman ke bpk. Purwandi (Bendahara BPBD), sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 19). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Suzuki Nex, sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- 20). Saksi Joko Sukartika pakai Buat DP Suzuki Ertiga sebesar Rp. 44.000.000,- ;
- 21). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 7D, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 22). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 600D, sebesar Rp. 7.500.000,- ;
- 23). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli motor trail merk RXZ, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 24). Saksi Joko Sukartika pakai untuk sewa mobil Avanza di Beny untuk dipakai sdr. Pongki selama 10 hari sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- 25). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar perencanaan (pengairan) ke sdr. Sudiono sebesar Rp. 28.000.000,- diketahui oleh sdr. Pongki ;
- 26). Biaya Perjalanan ke Jakarta untuk sdr. Pongki tanpa diketahui Kepala BPBD di luar jam kantor, sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- 27). Sewa mobil avanza untuk kepentingan pribadi dan kantor ke sdr. Beny sejak akhir Desember 2013 s/d awal Pebruari sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 28). Saksi Joko Sukartika pakai untuk angsuran Rumah di meri blok D 21 Kota Mojokerto, selama 5 bulan erbulannya Rp. 1.500.000,- jadi senilai sekitar Rp. 7.500.000,- ;
- 29). Saksi Joko Sukartika, Pelunasan hutang pada Bank BPR Majatama sekitar senilai Rp. 7.700.000,- ;



- 30). Pembelian lukisan dan ongkos kirim (oleh Kepala BPBD) senilai Rp. 10.700.000,- ;
- 31). Pembelian bunga Sri Gading (oleh Kepala BPBD) senilai Rp. 15.000.000,- ;
- 32). Pembelian duren untuk acara kantor senilai Rp. 2.000.000,- ;
- 33). Setor uang lewat Kepala BPBD Kab. Mojokerto (tanggal dan bulan lupa, sekitar mau lebaran) yang disaksikan oleh PPK senilai Rp. 100.000.000,- ;
- 34). Setor uang lewat Kepala BPBD Kab. Mojokerto (tanggal dan hari lupa, sekitar ahir tahun 2014) yang disaksikan oleh Abdul Khalim dan PPK, senilai Rp. 25.000.000,- ;

Sehingga total uang yang diingat Terdakwa peruntukannya adalah sekitar Rp. 1.004.115.462,77,-. Sedangkan sisanya Terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa ;

- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama-sama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E selaku staf administrasi dan keuangan, telah membuat laporan pertanggungjawaban Rutin Bulanan yang dilampiri rekening koran BRI yang tidak diakui oleh pihak BRI yang seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, ***masih tetap jumlahnya/sisanya sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kab. Mojokerto, padahal jumlah uang yang berada dalam rekening atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto tersebut telah berkurang karena diambil oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan PPK***, dimana laporan pertanggungjawaban bulanan tersebut dikirimkan ke BNPB di Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto, juga mencairkan dana sekitar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bendahara Rehab Rekon yang



bekerjasama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) No. GFL 876002 dengan tujuan Rekening milik keponakan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E dengan nomer rekening BCA nomer 0502050476 di BCA Cab. Mojokerto atas nama saksi BAGUS SURYA PRADANA selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E secara tunai, namun pada tanggal 6 Maret 2015 ada dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2015 ada dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bendahara Rehab Rekon yang disetorkan oleh saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dan terdakwa, sehingga total saldo pada rekening Bendahara Rehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 7.673.383.302 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). ;

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh Bendahara Rehab Rekon BPPD Kab. Mojokerto sebesar Rp. 10.734.703.000 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya dari Rekening Koran Bendahara Rehab Rekon posisi saldo pada Bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 7.673.383.302 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), kemudian terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp 621.253.750,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari perhitungan tersebut didapat uang sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (



dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto ;

- Bahwa dari Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 yang telah dicairkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E tersebut, sebagian besar dipergunakan untuk memperkaya diri saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dengan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dimana akibat perbuatan saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E, maka negara dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013, baik

Halaman 47 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto No : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 Nopember 2013, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut pada bulan Desember 2013, Januari 2014, April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014, Nopember 2014, Desember 2014, Pebruari 2015 dan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto tepatnya di jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 15 Kota Mojokerto atau setidaknya di tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BNPB Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013, dimana dana bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 10.734.703.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari DIPA BNPB TA. 2013 dengan nomor DIPA-103.01.1.648521/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditransfer langsung kepada rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kab. Mojokerto di Bank



BRI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1 ;

- Bahwa Peruntukan dana tersebut adalah : digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman ;
- Bahwa Dana tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2013 seharusnya untuk kegiatan :
 - a). **Perencanaan Teknis.** Meliputi : 1). Perencanaan teknis bidang PU Bina Marga, 2). Perencanaan Teknis bidang PU Pengairan. sebesar Rp. 169.703.000,- ;
 - b). **Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,** meliputi : 1). Rehabilitasi tanggul (tanggul Kali Tekuk Desa Sumber Tebu / Tinggar Buntut Kec. Bangsal, Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo / Sadar Tengah / Bangsal Kec. Bangsal), 2). Rehabilitasi jembatan (Jembatan Ponggok (lantai jembatan) Kec. Gondang, Jembatan Pucuk Kec. Dawar, Jembatan Gedangan Kec. Jetis, Jembatan Temu Ireng Kec. Dawarblandong, Jembatan Simorukun Kec. Dawarblandong, Jembatan Bahureno (lantai jembatan) Kec. Jatirejo). sebesar Rp. 9.431.050.000,- ;
 - c). **Pengurangan Resiko Bencana (PRB),** meliputi : Sosialisasi PRB Banjir, Pemulihan Ekonomi sebesar Rp. 827.580.000,- ;
 - d). **Biaya Umum,** meliputi : 1). honor terkait operasional kegiatan, 2). honor terkait output kegiatan, 3). belanja bahan, 4). rapat koordinasi, 5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 6). Administrasi pengelolaan PJOK sebesar Rp. 308.280.000 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca



Bencana, mengenai pencairan dana dibagi menjadi 2 bentuk yaitu swakelola dan kontraktual, apabila pekerjaan dalam bentuk swakelola maka pencairan dananya cukup dengan pengesahan PPK (Pejabat Pembuat Konsumen) sedangkan untuk bentuk kontraktual melalui atasan langsung PPK dan Pejabat Penandatangan SPM ;

- **Adapun proses pembayaran untuk swakelola sesuai juknis, secara garis besar adalah :**

“ Bendahara Pengeluaran RR mengajukan kepada PPK RR, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Apabila menurut PPK dokumennya lengkap dan betul, PPK RR menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran RR. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) tersebut Bendahara Pengeluaran RR, melakukan pencairan di Bank melalui cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR.” ;

- **Adapun proses pembayaran untuk kontraktual sesuai juknis secara garis besar adalah :**

“ pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, kemudian PPK RR memverifikasi dokumen-dokumen pendukung tersebut, apabila sudah lengkap dan betul, PPK RR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) RR kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan petugas verifikator untuk memverifikasi SPP RR tersebut beserta dokumen pendukungnya. Apabila SPP RR dan dokumen pendukungnya sudah lengkap dan betul, petugas verifikator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) RR untuk ditanda tangani Kepala Pelaksana. Setelah SPM RR ditanda tangani kemudian diserahkan kepada PPK RR. Selanjutnya PPK RR memerintahkan Bendahara Pengeluaran RR untuk mencairkan dana sesuai dengan SPM RR yang telah dtandatangani. Kemudian Bendaharan Pengeluaran RR mencairkan dana melalui cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR ;



- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana pada Bab VI tentang Pertanggung Jawaban dan pelaporan, untuk laporan bulanan mekanisme nya adalah PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan pengantar Kepala Pelaksana. Untuk kegiatan akhir Kegiatan, PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan Pengantar Kepala Pelaksana ;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Pebruari 2015 setelah Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja yang dikirim BPBD Kab. Mojokerto ke BNPB diterima oleh BNPB, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (saksi TETI SARAGIH) menghubungi Kepala BPBD Kab. Mojokerto saksi TANTO dan menyampaikan jika terdapat selisih saldo antara yang ada di Rekening Bendahara Rehab Rekon dan yang dilaporkan ke BNPB, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Tim Deputi Irtama BNPB melakukan inspeksi untuk memeriksa kegiatan yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kab. Mojokerto , diantaranya pengecekan di 2 (dua) kecamatan yaitu pengecekan jembatan (masih dalam proses lelang) dan penguatan sosial ekonomi (sudah dilaksanakan di Desa Bendung sebesar Rp. 100.000.000,-) di Kecamatan Jetis dan pengecekan Jembatan Temu Ireng dan Jembatan Simo Rukun (keduanya masih dalam proses lelang) di Kecamatan Dawarblandong ;
- Bahwa dari hasil penelitian secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto, Tim Deputy Irtama BNPB yang diketuai oleh Ahli Ir. DONNA HANANY HARAHAP MM, menemukan



bahwa terdapat pencatatan pembukuan sisa saldo dalam Buku Kas Umum (BKU) Periode Desember 2013 s.d. Maret 2015. Sisa saldo kas tunai yang disimpan oleh saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto tersebut di atas Rp. 50.000.000 setiap bulannya, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3 /PB/2014 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 6 menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP maksimal Rp.50.000.000, serta dari hasil laporan yang disampaikan Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto tersebut, Tim Deputy Irtama BNPB menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam perincian Laporan Hasil Audit sebagai berikut :

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Diterima dari BNPB	10.734.703.000	
2	Pembayaran Bantuan Ternak An Pokmas Baru jaya Ds. Bendung Kec. Jetis		100.000.000
3	Pembayaran Bantuan Ternak An. Poknak Guyub Makmur Ds Padusan Kec Pacet		200.000.000
4.	Pembelian Kaos PRB		119.343.750
5	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Sumbertebu, Bangsal, Puloniti, Wunut, Ngarjo, Sadartengah Kec. Bangsal		25.000.000
6	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Temuireng Kec Dawarblandong		22.500.000
7	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Wonoploso Kec Gondang		15.000.000
8	Bantuan Transport Peserta PRB Ds Jolotundo Kec Jetis		15.000.000
9	Bantuan Transport Peserta PRB Ds		15.000.000



	Baureno Kec Jatirejo		
10	Sewa Terop dan Sound System		26.610.000
11	Pembayaran Makan Minum PRB		82.800.000
TOTAL		10.734.703.000	621.253.750
SISA DANA			10.113.449.250
Saldo Rekening Bank, per 27 april 2015			7.690.883.302
SALDO KAS TUNASI DI BENDAHARA			2.422.565.948

- Bahwa terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar **Rp 621.253.750,00** yang digunakan untuk pembayaran kegiatan Sosialisasi PRB Banjir sebesar **Rp. 321.253.750,00** dan kegiatan Pemulihan Ekonomi sebesar **Rp. 300.000.000,00**, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa Saldo Kas Tunai di Bendahara sebesar Rp. 2.433.565.948,- setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan baik pada Brankas Bendahara BPBD maupun pada Rekening Bendahara Dana Rehab Rekons Kab. Mojokerto di Bank BRI Cabang Mojokerto dengan nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1.
- Bahwa terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013 telah membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dengan berisikan bahwa kas tunai yang telah ditarik / dicairkan oleh saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto tersebut berada dalam brankas bendahara, padahal dana tersebut tidak ada dalam brankas bendahara, sehingga patut diduga terdakwa mengetahui kondisi dana yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto telah melakukan penarikan / mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan



Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301, atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto secara berulang kali, yaitu pada bulan :

- a) Tanggal 18 Desember 2013, sebesar Rp. 183.437.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK ;
- b) Tanggal 13 Januari 2014, sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK ;
- c) Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp. 183.437.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan CEK ;
- d) Tanggal 14 April 2014, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- e) Tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan CEK ;
- f) Tanggal 20 Mei 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- g) Tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- h) Tanggal 20 Juni 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- i) Tanggal 15 Juli 2014, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- j) Tanggal 24 Juli 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan CEK ;
- k) Tanggal 18 Agustus 2014, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- l) Tanggal 01 September 2014, sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- m) Tanggal 02 Oktober 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;



- n) Tanggal 17 Oktober 2014, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan CEK ;
- o) Tanggal 07 Nopember 2014, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- p) Tanggal 15 Desember 2014, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan CEK ;
- q) Tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan CEK ;
- r) Tanggal 03 Pebruari 2015, sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan CEK ;
- s) Tanggal 04 Maret 2015, sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan BG ;

Sehingga total dana hibah yang telah dicairkan / ditarik terdakwa sebesar Rp. 3.613.874.000,- (tiga milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, disebutkan bahwa dalam penarikan CEK dan BG, harus ditanda tangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait, namun dalam pelaksanaannya saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto **bekerjasama dengan saksi DJONI WINTORO selaku PPK telah mencairkan dana tersebut sesuai ketentuan hanya sebanyak empat kali yaitu** : penarikan pertama pada tanggal 18 Desember Tahun 2013 sebesar Rp. 183.437.000,-, penarikan kedua pada tanggal 14 April Tahun 2014 sebesar Rp. 250.000.000,-, penarikan ketiga pada tanggal 8 Mei Tahun 2014 sebesar Rp. 134.000.000,-, dan penarikan keempat pada tanggal 20 Mei Tahun 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-, sedangkan untuk penarikan selain 4 kali tersebut di atas, saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos**



- (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto **dibantu terdakwa telah memalsukan tanda tangan PPK** (saksi Djoni Wintoro selaku PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013) pada lembar cek dan Bilyet Giro (BG);
- Bahwa perbuatan saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dalam melakukan penarikan dana dari Rekening Rehab Rekon tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Bab V huruf c pada poin 2.a yaitu tentang Pembayaran atas Kegiatan yang bersifat Swakelola ;
 - Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di Bank BRI sesuai keterangan saksi Endah Wahyuningsih, untuk penarikan / pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, dalam kartu contoh penanda tangan, disebutkan bahwa ada ketentuan khusus dalam penarikan CEK dan BG (Bilyet Giro), yaitu ditanda tangani oleh dua orang (PPK dan Bendahara) serta stempel basah dari instansi yang terkait ;
 - Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto yang didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Mojokerto No : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tertanggal 29 Nopember 2013, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, terdakwa memiliki tanggung jawab dan wewenang diantaranya :



- 1). Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang / surat berharga dalam pengelolaannya ;
 - 2). Bertanggung jawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;
 - 3). Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dengan mengacu kepada SPM-RR ;
 - 4). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ;
 - 5). Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan kepada Bupati/ Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
 - 6). Menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak ;
 - 7). Menyetorkan jasa giro rekening bank dan sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah tidak digunakan lagi ke Kas Negara untuk selanjutnya bukti penyetoran disampaikan ke BNPB ;
- Bahwa terdakwa **PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E** selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013, melalui surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Moker Nomor 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013 mempunyai tugas pokok :
- o Melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/ surat berharga ;
 - o Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dokumen yang terlampir pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dalam kegiatan swakelola ;
 - o Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola ;
 - o Membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual dan menyusun rencana pembayarannya berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ;



- o Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dalam Laporan Hasil Audit Tim Deputy Irtama BNPB disebutkan sebagai Saldo Kas Tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto serta kepentingan yang lain, diantaranya adalah untuk :
 - 1). Sdr. Effendy (benteng pancasila), menggadaikan mobil melalui sdr. Pongki dan mobil tersebut dibawa sdr. Pongki sampai sekarang belum kembali sebesar Rp. 34.000.000,- ;
 - 2). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 11.500.000,- (untuk menutup hutang di bank pasar) ;
 - 3). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 25.000.000,- (untuk Lain-Lain) ;
 - 4). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 11.500.000,- (pinjam) ;
 - 5). terdakwa Pongki, sebesar Rp. 5.000.000,- (untuk kontrak rumah) ;
 - 6). Sdr. Toni (kakak Pongki), sebesar Rp. 10.000.000,- (pinjam) ;
 - 7). Sdr. Wowok (kakak Pongki), sebesar Rp. 1.000.000,- (pinjam) ;
 - 8). Sdr. Jujuk (tetangga Pongki), sebesar Rp. 1.000.000,- (pinjam) ;
 - 9). Sdr. Yuliana Salon, sebesar Rp. 70.000.000,- (untuk bayar utangnya Yuliana) ;
 - 10). Sdr. Indah, mobil Nisaan March tahun 2011, senilai Rp. 118.000.000,- ;
 - 11). Sdr. Indah, sebesar Rp. 16.000.000,- (uang belanja yang deseraikan setiap bulannya) ;
 - 12). Saksi Joko Sukartika, pakai bayar pinjaman ke sdr. Teguh Pungging, sebesar Rp. 20.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Sdr. Yuliana, sebesar Rp. 2.000.000,- (DP motor Mio GT tahun 2014),
angsuran Rp. 500.000,- selama 5 bulan ;
- 14). Sdr. Yuliana, sebesar Rp. 33.000.000,- (belanja bulanan yang diberikan
setiap hari sebesar Rp. 100.000,- selama 11 bulan mulai bulan Desember
2013 s/d Oktober 2014) ;
- 15). Saksi Joko Sukartika gunakan sepanjang 2014, yaitu untuk karaoke di
Mojokerto Karaoke, sebesar Rp. 96.000.000,- selama 1 tahun, dimana
dalam
1 minggu 2 kali karaoke ;
- 16). Saksi Joko Sukartika pakai sewa mobil lewat sdr. Beny selama 9 bulan
berupa mobil Veloz, sebesar Rp. 90.000.000,- sejak pebruari 2014 s/d
Oktober 2014 ;
- 17). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar ke Siti (teman se Kantor)
sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- 18). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar pinjaman ke bpk. Purwandi
(Bendahara BPBD), sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 19). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Suzuki Nex, sebesar
Rp. 7.000.000,- ;
- 20). Saksi Joko Sukartika pakai Buat DP Suzuki Ertiga sebesar Rp. 44.000.000,-
- 21). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 7D, sebesar
Rp. 20.000.000,- ;
- 22). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli Camera Canon type 600D,
sebesar Rp. 7.500.000,- ;
- 23). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membeli motor trail merk RXZ, sebesar
Rp. 5.000.000,- ;
- 24). Saksi Joko Sukartika pakai untuk sewa mobil Avanza di Beny untuk dipakai
sdr. Pongki selama 10 hari sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- 25). Saksi Joko Sukartika pakai untuk membayar perencanaan (pengairan) ke
sdr. Sudiono sebesar Rp. 28.000.000,- diketahui oleh sdr. Pongki ;
- 26). Biaya Perjalanan ke Jakarta untuk sdr. Pongki tanpa diketahui Kepala
BPBD di luar jam kantor, sebesar Rp. 18.000.000,- ;

Halaman 59 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27). Sewa mobil avanza untuk kepentingan pribadi dan kantor ke sdr. Beny sejak akhir Desember 2013 s/d awal Pebruari sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 28). Saksi Joko Sukartika pakai untuk angsuran Rumah di meri blok D 21 Kota Mojokerto, selama 5 bulan erbulannya Rp. 1.500.000,- jadi senilai sekitar Rp. 7.500.000,- ;
- 29). Saksi Joko Sukartika, Pelunasan hutang pada Bank BPR Majatama sekitar senilai Rp. 7.700.000,- ;
- 30). Pembelian lukisan dan ongkos kirim (oleh Kepala BPBD) senilai Rp. 10.700.000,- ;
- 31). Pembelian bunga Sri Gading (oleh Kepala BPBD) senilai Rp. 15.000.000,-;
- 32). Pembelian duren untuk acara kantor senilai Rp. 2.000.000,- ;
- 33). Setor uang lewat Kepala BPBD Kab. Mojokerto (tanggal dan bulan lupa, sekitar mau lebaran) yang disaksikan oleh PPK senilai Rp. 100.000.000,- ;
- 34). Setor uang lewat Kepala BPBD Kab. Mojokerto (tanggal dan hari lupa, sekitar ahir tahun 2014) yang disaksikan oleh Abdul Khalim dan PPK, senilai Rp. 25.000.000,- ;

Sehingga total uang yang diingat Terdakwa peruntukannya adalah sekitar Rp. 1.004.115.462,77,-. Sedangkan sisanya Terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa ;

- Bahwa saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto bersama-sama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E selaku staf administrasi dan keuangan, telah membuat laporan pertanggungjawaban Rutin Bulanan yang dilampiri rekening koran BRI yang tidak diakui oleh pihak BRI yang seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 dari rekening Bendahara dengan nomor rekening : 0055 01 000 736 301 tersebut, ***masih tetap jumlahnya/sisanya sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan BPBD Kab. Mojokerto, padahal jumlah uang yang berada dalam rekening atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab. Mojokerto tersebut telah berkurang karena diambil***



oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan PPK, dimana laporan pertanggungjawaban bulanan tersebut dikirimkan ke BNPB di Jakarta ;

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto, juga mencairkan dana sekitar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bendahara Rehab Rekon yang bekerjasama dengan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) No. GFL 876002 dengan tujuan Rekening milik keponakan terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E dengan nomer rekening BCA nomer 0502050476 di BCA Cab. Mojokerto atas nama saksi BAGUS SURYA PRADANA selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, SE secara tunai, namun pada tanggal 6 Maret 2015 ada dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2015 ada dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Bendahara Rehab Rekon yang disetorkan oleh saksi **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto dan terdakwa, sehingga total saldo pada rekening Bendahara Rehab Rekon pada bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 7.673.383.302 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013 diterima oleh Bendahara Rehab Rekon BPPD Kab. Mojokerto sebesar Rp. 10.734.703.000 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya dari Rekening Koran Bendahara Rehab Rekon posisi saldo pada Bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 7.673.383.302 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), kemudian terdapat pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan dan telah dibukukan



dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp 621.253.750,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari perhitungan tersebut didapat uang sebesar Rp. 2.422.565.948,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **JOKO SUKARTIKA, S.Sos** (dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Mojokerto ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 26 April 2016 No.Reg.Perkara : PDS-03-MKRT0/Ft.1/01/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PONGKI ARIES HERMAWAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **PONGKI ARIES HERMAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo



pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Subsidiar ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PONGKI ARIES HERMAWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda Sebesar Rp. 50.000.000,- subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 bendel asli dokumen pengadaan langsung makan dan minum pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana pelaksana CV.Citra Persada Teknik ;
- 2) 1 bendel Asli dokumen pengadaan langsung kaos panitia dan peserta kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana No SPK : 027/486/416-213/2013 tanggal 02 Desember 2013 pelaksana CV.Wulan Mandiri ;
- 3) 1 bendel fotocopy laporan kegiatan rehabilitasi dan kontruksi wilayah pasca bencana TA 2013 Nomor : 360/115/416-213/2014 tanggal 06 April 2015
- 4) 1 bendel asli dokumen pengadaan langsung jasa sewa sound system dan terop pada kegiatan sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi pelaksana. CV. Wulan mandiri ;
- 5) 1 fotocopy daftar rician permintaan pembayaran;
- 6) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Cendoro bulan April 2014 ;
- 7) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Simongagrok tanggal 23 April 2014 ;
- 8) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Madureso tanggal 23 April 2014 ;
- 9) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Randegan tanggal 23 April 2014 ;



- 10) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wunut tanggal 15 April 2014 ;
- 11) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wonoploso Bulan April 2014 ;
- 12) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Temuireng tanggal 23 April 2014 ;
- 13) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Gunungan Bulan April 2014 ;
- 14) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Sumberjati Bulan Mei 2014 ;
- 15) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Jolotundo Bulan Mei 2014 ;
- 16) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Kupang Bulan Mei 2014 ;
- 17) 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Bleberan Bulan Mei 2014 ;
- 18) 3 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Mojorejo Bulan Mei 2014 ;
- 19) 3 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Baureno Bulan Mei 2014 ;
- 20) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Jatidukuh tanggal 30 April 2014 ;
- 21) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Begaganlima Bulan April 2014 ;
- 22) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Kalikatur Bulan April 2014 ;
- 23) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Dilem tanggal 30 April 2014 ;
- 24) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wonoploso Bulan April 2014 ;



- 25) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Bangsal Bulan April 2014 ;
- 26) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Sumbertebu Bulan April 2014 ;
- 27) 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Ngarjo tanggal 15 April 2014 ;
- 28) 1 bendel konsep laporan pertanggung jawaban keuangan bulan Maret 2014;
- 29) 1 bendel asli perjnjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen BPBD dengan kelompok masyarakat Baru jaya tentang bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana pemulihan ekonomi produktif ;
- 30) 1 bendel asli perjnjian kerjasama antara pejabat ppembuat komitmen BPBD dengan kelompok ternak Guyup makmur tentang bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana pemulihan ekonomi produktif ;
- 31) 1 bendel asli proposal ternak sapi tahun anggaran 2014 oleh kelompok ternak Guyup Makmur ;
- 32) 1 lembar asli daftar penerima bantuan kambing tahun 2014 kelompok masyarakat Baru Jaya Dusun Kaliasin Desa Bendung Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
- 33) 1 bendel asli laporan pertanggung jawaban bantuan dana hibah pengadaan sapi kelompok ternak Guyup Makmur tahun anggaran 2014 ;
- 34) 1 bendel asli proposal permohonan bantuan kompensasi penanggulangan bencana alam Dusun kali asin Desa Bendung Kec. Jetis Kab. Mojokerto ;
- 35) 1 lembar fotocopy buku rekening atas nama Pokmas Baru Jaya ;
- 36) 1 lembar asli slip trasfer BRI atas nama kelompok ternak Guyub Makmur senilai Rp.200.000.000,- ;



- 37) 1 lembar asli slip transfer BRI atas nama Pokmas baru Jaya senilai Rp.100.000.000 ;
- 38) 1 asli buku peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomer 3 tahun 2013 ;
- 39) 1 Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/BMK.05/2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana ;
- 40) 1 fotocopy SK Bupati Mojokerto Nomor :821.2/3346/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan dalam jabatan atas nama Tanto Suhariyadi tanggal 01 Nopember 2013 ;
- 41) 1 fotocopy SK Bupati Mojokerto Nomor :821.2/753/416-208/2013 tentang Pemberhentian/Pengangkatan dalam jabatan atas nama Viko Cahya setiawan tanggal 09 Maret 2012 ;
- 42) 1 fotocopy Surat pernyataan tanggung jawab Joko Sukartika tanggal 16 Maret 2015 ;
- 43) 1 bendel rekening koran BRI palsu ;
- 44) 1 bendel rekening koran BRI asli ;
- 45) 1 Fotocopy surat Dinas Peternakan dan Perikanan perihal pengajuan bantuan ternak untuk korban bencana banjir dan tanah longsor tahun 2013 ;
- 46) 1 bendel asli surat BPBD No: 360/333/416-213/2014 perihal laporan rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri ;
- 47) 1 bendel fotocopy surat BPBD No: 360/82/416-213/2015 perihal laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah bencana APBN TA 2013 ;
- 48) Fotocopy petikan putusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Joko Sukartika ;
- 49) 1 bendel asli pengajuan pembangunan jembatan dan waduk tahun 2014 ;
- 50) 1 bendel fotocopy laporan pertanggung jawaban kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah pasca bencana TA 2013 ;



- 51) 1 bendel asli proposal permohonan dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2011 ;
- 52) 1 laptop merk lenovo type G40 beserta charger ;
- 53) 1 bendel Fotocopy nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kabupaten Mojokerto No. 124/BNPB/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana di Kabupaten Mojokerto tahun Anggaran 2013 ;
- 54) 1 Tanda terima cek dan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Djoni Wintoro dan diterima oleh H.Tanto Suhariyadi, S.Sos, M.si ;
- 55) Satu bendel fotocopy Sk Bupati Nomor : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tentang penunjukan dan pemberian honorarium atasan langsung pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar rehabilitasi dan rekontruksi, atasan langsung penanggung jawab operasional kegiatan, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, dan penanggung jawab operasional kegiatan pada kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana tahun anggaran 2013 ;
- 56) 1 bendel fotokocopy surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab Mojokerto nomor: 188.45/496/HK/416-213/2013 tentang penetapan tugas verivikator dan staff pengelola keuangan dan administrasi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah pasca bencana APBN tahun anggaran 2013 Kab. Mojokerto ;
- 57) 1 bendel Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Rek No. 005.01.000736.30.1 A/C No: bendahara Dana Rehab Rekons Kab.Mojokerto ;
- 58) 1 bendel cek/cheque Bank Rakyat Indonesia Rek No. 005.01.000736.30.1 A/C No: bendahara Dana Rehab Rekons Kab. Mojokerto ;
- 59) 1 Bendel asli laporan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah pasca bencana APBD TA. 2015 Kabupaten Mojokerto ;



- 60) 1 bendel catatan keuangan Joko Sukartika dan kwitansi – kwitansi ;
- 61) 1 bendel rincian kegiatan RR tahun 2013 ;
- 62) 1 Asli surat keterangan lunas PT BPR. MAJATAMA ;
- 63) 1 (satu) asli dokumen pengadaan langsung Nomor SPK : 027/
/416-213/2014 tanggal 10 Juli 2014 kegiatan rehabilitasi dan
rekontruksi pasca bencana pengadaan jasa konsultasi perencanaan
teknis bidang PU Pengairan nilai kontrak Rp. 33.634.700,00 lokasi
BPBD Kab Mojokerto oleh
Pelaksanan CV Gatama Wira Karya ;
- 64) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan
Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kec. Gondang tahun anggaran
2014 oleh CV. KONINDO ;
- 65) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok
Lokasi Jembatan Ponggok Kec. Gondang tahun anggaran 2014 oleh
CV. KONINDO ;
- 66) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan
Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kec. Jatirejo tahun anggaran
2014 oleh CV. KONINDO ;
- 67) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno
Lokasi Jembatan Baureno Kec. Jatirejo tahun anggaran 2014 oleh
CV. KONINDO ;
- 68) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan
Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kec. Jetis tahun anggaran
2014 oleh CV. KONINDO ;
- 69) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan



- Lokasi Jembatan Gedangan Kec. Jetis tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
- 70) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
- 71) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
- 72) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
- 73) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
- 74) 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
- 75) 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
- 76) 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali bangsal Ds Ngarjo / Sadartengah / Bangsal Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;



- 77) 1 (satu) asli Rehabilitasi tanggul kali bangsal Ds Ngarjo / Sadartengah / Bangsal Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;
- 78) 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali Tekuk Ds Sumbertebu/Tinggar Buntut Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;
- 79) 1 (satu) asli rehabilitasi tanggul kali Tekuk Ds Sumbertebu/Tinggar Buntut Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;
- 80) 1 (satu) legalisir laporan hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana kabupaten Mojokerto tahun 2013 ;

Barang bukti poin 1 s/d 80 di kembalikan kepada BPBD Kab Mojokerto ;

- 81) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp 183.437.000,- dengan nomor cek 663501 keterangan tarik tunai An. Joko ;
- 82) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp 135.000.000,- dengan nomor cek 663503 keterangan Joko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon ;
- 83) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp 183.437.000,- dengan nomor cek 663504 keterangan Joko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon ;
- 84) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto



- tanggal 14 April 2014 sebesar Rp 250.000.000,- dengan nomor cek 663506 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika ;
- 85) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp 134.000.000,- dengan nomor cek 663507 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika ;
- 86) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dengan nomor cek 663508 keterangan BPBD Kab. Mjk/Joko Sukartika;
- 87) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dengan nomor cek 663512 keterangan Joko Sukartika ;
- 88) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dengan nomor cek 663513 keterangan Joko S ;
- 89) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 130.000.000,- dengan nomor cek 663514 keterangan Bend Dana Rehab Rekons Kab. Mjk/Joko ;
- 90) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp 150.000.000,- dengan nomor cek 663517 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab Mjk ;
- 91) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp 215.000.000,- dengan nomor cek 663515 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab Mjk ;



- 92) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 260.000.000,- dengan nomor
cek 663518 keterangan Bend. Pengel BPBD/Joko S ;
- 93) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp 150.000.000,- dengan nomor
cek 663519 keterangan BPBD/Joko Sukartika ;
- 94) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp 450.000.000,- dengan nomor
cek 663520 keterangan Joko S cash dan RTGS ;
- 95) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 07 Nopember 2014 sebesar Rp 115.000.000,- dengan nomor
cek 663522 keterangan CA Cash Withdrawal ;
- 96) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 115.000.000,- dengan nomor
cek 663523 keterangan Bend Dana ;
- 97) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas
nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 24
Desember 2014 sebesar Rp 135.000.000,- dengan nomor cek
663524 keterangan Joko S ;
- 98) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 03 Pebruari 2015 sebesar Rp 273.000.000,- dengan nomor
cek 663525 keterangan penarikan cek an Joko BPBD ;
- 99) 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp 435.000.000,- dengan nomor bilyet giro 876002 dengan keterangan transfer dana ;

100) 1 (satu) fotocopy legalisir contoh tanda tangan / specimen cek dan Bilyet Giro ;

Barang bukti poin 81 s/d 100 dikembalikan kepada BRI Cabang Mojokerto ;

101) 1 KTP atas nama Joko Sukartika ;

102) 1 ATM Bank BTN milik Joko Sukartika ;

103) 1 ATM Bank BRI milik Joko Sukartika ;

104) 1 ATM Bank BNI milik Joko Sukartika ;

105) 1 surat pembelian mobil suzuki di PT.Suzuki Finance Indonesia ;

106) 1 asli buku rekening bank Jatim no rekening : 0162037733 atas nama Winahju dijah sitartry, Dra ;

107) 3 buku catatan kerja Joko Sukartika ;

Barang bukti poin 101 s/d 107 dikembalikan kepada Winahju Dijah Sitartry ;

108) 1 Hp Nokia model: 2280 Type: RH-17R ;

109) 1 Hp evercross ;

110) Kertas potongan tanda tangan palsu dan kwitansi-kwitansi ;

111) 1 buah kamera beserta dosbuk merk Canon EOS 7D ;

112) 1 Hp Blackberry type 8520 ;

113) 1 Hp Samsung Model SCH-S219 ;

Barang bukti poin 108 s/d 112 dirampas untuk dimusnahkan ;

114) 1 Mobil merk Nissan Type March 1.2 (4x2) A/T atas nama Nurul Mufidah

Nopol: DK-1554-IR No rangka : MHBH1CH1ABJ006059 No Mesin :

HR12343373A beserta kunci kontak,STNK dan BPKB ;

115) 1 buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga ;

116) 1 sepeda motor merk Suzuki atas nama Anag Syaifullah Nopol S-3428-ZM Type UD 110 NE, No rangka : MH8CE44DAEJ147906 No mesin AE52iD739353 beserta kunci kontak dan STNK ;

Halaman 73 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117) 1 (satu) buah mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik
No Pol S-1994-TB nomor rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor
Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat
Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kec. Prajurit Kulon Mojokerto ;

118) 1 (satu) asli STNK mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu
metalik No Pol : S-1994-TB nomor rangka MHYKZE81SEJ244658
Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry
alamat Kranggan Perm,ai F-5 RW 02/04 Kec. Prajurit Kulon
Mojokerto ;

**Barang bukti poin 114 s/d 118 dilelang dan hasilnya dipergunakan
untuk membayar uang pengganti atas nama terpidana JOKO
SUKARTIKA, SOS ;**

119) 1 (satu) asli buku rekening BCA atas nama Bagus Surya Pradana
Norek 0502050476 ;

**Barang bukti point 119 dikembalikan kepada BAGUS SURYA
PRADANA ;**

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Mei 2016 Nomor
50/Pid.Sus/TPK/2016/PN SURABAYA yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pongky Aries Hermawan, S.E**, tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan
kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Pongky Aries Hermawan, S.E**, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu
subsidaire ;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan Pidana Penjara, selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti **sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 bendel asli dokumen pengadaan langsung makan dan minum pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana pelaksana CV. Citra Persada Teknik ;
 2. 1 bendel Asli dokumen pengadaan langsung kaos panitia dan peserta kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana No SPK : 027/486/416-213/2013 tanggal 02 Desember 2013 pelaksana CV.Wulan Mandiri ;
 3. 1 bendel fotocopy laporan kegiatan rehabilitasi dan kontruksi wilayah pasca bencana TA 2013 Nomor : 360/115/416-213/2014 tanggal 06 April 2015 ;
 4. 1 bendel asli dokumen pengadaan langsung jasa sewa sound system dan terop pada kegiatan sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi pelaksana. CV. Wulan Mandiri ;
 5. 1 fotocopy daftar rician permintaan pembayaran ;



6. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Cendoro bulan April 2014 ;
7. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Simongagrok tanggal 23 April 2014;
8. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Madureso tanggal 23 April 2014 ;
9. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Randegan tanggal 23 April 2014 ;
10. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wunut tanggal 15 April 2014 ;
11. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wonoploso Bulan April 2014 ;
12. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Temuireng tanggal 23 April 2014 ;
13. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Gunungan Bulan April 2014 ;
14. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Sumberjati Bulan Mei 2014 ;
15. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Jolotundo Bulan Mei 2014 ;
16. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Kupang Bulan Mei 2014 ;
17. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Bleberan Bulan Mei 2014 ;
18. 3 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Mojorejo Bulan Mei 2014 ;
19. 3 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Baureno Bulan Mei 2014 ;
20. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Jatidukuh tanggal 30 April 2014 ;

Halaman 76 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



21. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Begaganlima Bulan April 2014 ;
22. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Kalikatr Bulan April 2014 ;
23. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Dilem tanggal 30 April 2014 ;
24. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wonoploso Bulan April 2014 ;
25. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Bangsal Bulan April 2014 ;
26. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Sumbertebu Bulan April 2014 ;
27. 1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Ngarjo tanggal 15 April 2014
28. 1 bendel konsep laporan pertanggung jawaban keuangan bulan Maret 2014 ;
29. 1 bendel asli perjnjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen BPBD dengan kelompok masyarakat Baru jaya tentang bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana pemulihan ekonomi produktif ;
30. 1 bendel asli perjnjian kerjasama antara pejabat ppembuat komitmen BPBD dengan kelompok ternak Guyup makmur tentang bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana pemulihan ekonomi produktif ;
31. 1 bendel asli proposal ternak sapi tahun anggaran 2014 oleh kelompok ternak Guyup Makmur ;
32. 1 lembar asli daftar penerima bantuan kambing tahun 2014 kelompok masyarakat Baru jaya Dusun Kali asin Desa Bendung Kec.jetis kab.Mojokerto;



33. 1 bendel asli laporan pertanggung jawaban bantuan dana hibah pengadaan sapi kelompok ternak Guyup Makmur tahun anggaran 2014 ;
34. 1 bendel asli proposal permohonan bantuan kompensasi penanggulangan bencana alam Dusun kali asin Desa Bendung Kec.Jetis Kab.Mojokerto ;
35. 1 lembar fotocopy buku rekening atas nama Pokmas Baru Jaya ;
36. 1 lembar asli slip trasfer BRI atas nama kelompok ternak Guyub Makmur senilai Rp.200.000.000,- ;
37. 1 lembar asli slip trasfer BRI atas nama Pokmas baru Jaya senilai Rp.100.000.000 ;
38. 1 asli buku peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomer 3 tahun 2013 ;
39. 1 Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor :105/BMK.05/2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana ;
40. 1 fotocopy SK Bupati Mojokerto Nomor :821.2/3346/416-208/2013 tantang Pemberhentian/Pengangkatan dalam jabatan atas nama Tanto Suhariyadi tanggal 01 Nopember 2013 ;
41. 1 fotocopy SK Bupati Mojokerto Nomor :821.2/753/416-208/2013 tantang Pemberhentian/Pengangkatan dalam jabatan atas nama Viko Cahya Setiawan tanggal 09 Maret 2012 ;
42. 1 fotocopy Surat pernyataan tanggung jawab Djoko Sukartika tanggal 16 Maret 2015 ;
43. 1 bendel rekening koran BRI palsu ;
44. 1 bendel rekening koran BRI asli ;
45. 1 Fotocopy surat Dinas Peternakan dan Perikanan perihal pengajuan bantuan ternak untuk korban bencana banjir dan tanah longsor tahun 2013 ;
46. 1 bendel asli surat BPBD No: 360/333/416-213/2014 perihal laporan rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri ;



47. 1 bendel fotocopy surat BPBD No: 360/82/416-213/2015 perihal laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah bencana APBN TA 2013 ;
48. Fotocopy petikan putusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Djoko Sukartika ;
49. 1 bendel asli pengajuan pembangunan jembatan dan waduk tahun 2014 ;
50. 1 bendel fotocopy laporan pertanggung jawaban kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah pasca bencana TA 2013 ;
51. 1 bendel asli proposal permohonan dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011;
52. 1 laptop merk lenovo type G40 beserta charger ;
53. 1 bendel Fotocopy nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kabupaten Mojokerto No.124/BNPB/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpolah Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana di Kabupaten Mojokerto tahun Anggaran 2013 ;
54. 1 Tanda terima cek dan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Djoni Wintoro dan diterima oleh H.Tanto Suhariyadi, S.Sos, M.si ;
55. Satu bendel fotocopy SK Bupati Nomor : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tentang penunjukan dan pemberian honorarium atasan langsung pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar rehabilitasi dan rekontruksi, atasan langsung penanggung jawab operasional kegiatan, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, dan penanggung jawab operasional kegiatan pada kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana tahun anggaran 2013 ;
56. 1 bendel fotokocopy surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD kab Mojokerto nomor: 188.45/496/HK/416-213/2013 tentang penetapan tugas verivikator dan staff pengelola keuangan dan administrasi



kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah pasca bencana APBN
tahun anggaran 2013 Kab.Mojokerto ;

57. 1 bendel Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Rek No.0
05.01.000736.30.1 A/C No : bendahara Dana Rehab Rekons
Kabupaten Mojokerto ;

58. 1 bendel cek/cheque Bank Rakyat Indonesia Rek
No.005.01.000736.30.1 A/C No : bendahara Dana Rehab Rekons
Kabupaten Mojokerto ;

59. 1 Bendel asli laporan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah
pasca bencana APBD TA. 2015 Kabupaten Mojokerto ;

60. 1 bendel catatan keuangan Joko Sukartika dan kwitansi – kwitansi ;

61. 1 bendel rincian kegiatan RR tahun 2013 ;

62. 1 Asli surat keterangan lunas PT BPR.MAJATAMA ;

63. 1 (satu) asli dokumen pengadaan langsung Nomor SPK : 027/ /416-
213/2014 tanggal 10 Juli 2014 kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi
pasca bencana pengadaan jasa konsultasi perencanaan teknis
bidang PU Pengairan nilai kontrak Rp 33.634.700,00 lokasi BPBD
Kabupaten Mojokerto oleh Pelaksanan CV Gatama Wira Karya ;

64. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan
Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kec. Gondang tahun anggaran
2014 oleh CV. KONINDO ;

65. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok Lokasi
Jembatan Ponggok Kec. Gondang tahun anggaran 2014 oleh CV.
KONINDO ;

66. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan
Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kec. Jatirejo tahun anggaran 2014
oleh CV. KONINDO ;



67. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kec. Jatirejo tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
68. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kec. Jetis tahun anggaran 2014 oleh KONINDO ;
69. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kec. Jetis tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
70. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
71. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
72. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
73. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Simorukun Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;
74. 1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan



Lokasi Jembatan Temuireng Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;

75. 1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO ;

76. 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali bangsal Ds Ngarjo /Sadartengah/Bangsal Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;

77. 1 (satu) asli Rehabilitasi tanggul kali bangsal Ds Ngarjo /Sadartengah/Bangsal Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;

78. 1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali Tekuk Ds Sumbertebu/Tinggar Buntut Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;

79. 1 (satu) asli rehabilitasi tanggul kali Tekuk Ds Sumbertebu/Tinggar Buntut Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya ;

80. 1 (satu) legalisir laporan hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana kabupaten Mojokerto tahun 2013 ;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 80 di kembalikan kepada BPBD Kabupaten Mojokerto ;

81. 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp 183.437.000,- dengan nomor cek 663501 keterangan tarik tunai An. Djoko ;



82. 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
13 Januari 2014 sebesar Rp 135.000.000,- dengan nomor cek 663503
keterangan Djoko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon ;
83. 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
29 Januari 2014 sebesar Rp 183.437.000,- dengan nomor cek 663504
keterangan Djoko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;
- 84.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
14 April 2014 sebesar Rp 250.000.000,- dengan nomor cek 663506
keterangan BPBD Kab. MJK/Djoko Sukartika ;
- 85.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
8 Mei 2014 sebesar Rp 134.000.000,- dengan nomor cek 663507
keterangan BPBD Kab.
MJK/Djoko Sukartika ;
- 86.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
20 Mei 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dengan nomor cek 663508
keterangan BPBD Kab. MJK/Djoko Sukartika ;
- 87.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
11 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dengan nomor cek 663512
keterangan Djoko Sukartika ;
- 88.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
20 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dengan nomor cek 663513
keterangan Djoko S ;
- 89.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal



- 15 Juli 2014 sebesar Rp 130.000.000,- dengan nomor cek 663514
keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab. Mjk/Djoko ;
- 90.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
24 Juli 2014 sebesar Rp 150.000.000,- dengan nomor cek 663517
keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab Mjk;
- 91.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
18 Agustus 2014 sebesar Rp 215.000.000,- dengan nomor cek
663515 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab Mjk ;
- 92.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal
01 September 2014 sebesar Rp 260.000.000,- dengan nomor cek
663518 keterangan Bend. Pengel BPBD/Djoko S ;
- 93.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01
000736301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab
Mojokerto tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp 150.000.000,-
dengan nomor cek 663519 keterangan
BPBD/Djoko Sukartika ;
94. 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp 450.000.000,- dengan nomor
cek 663520 keterangan Joko S cash dan RTGS ;
95. 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 07 Nopember 2014 sebesar Rp 115.000.000,- dengan
nomor cek 663522 keterangan CA Cash Withdrawal ;
96. 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 115.000.000,- dengan
nomor cek 663523 keterangan Bend Dana ;



97. 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 135.000.000,- dengan nomor cek 663524 keterangan Joko S ;
98. 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 03 Pebruari 2015 sebesar Rp 273.000.000,- dengan nomor cek 663525 keterangan penarikan cek an Joko BPBD ;
99. 1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp 435.000.000,- dengan nomor bilyet giro 876002 dengan keterangan transfer dana ;
100. 1 (satu) fotocopy legalisir contoh tanda tangan / specimen cek dan Bilyet Giro ;

Barang bukti nomor 81 sampai dengan 100 tetap melekat dalam berkas perkara ;

101. 1 KTP atas nama Djoko Sukartika ;
102. 1 ATM Bank BTN milik Djoko Sukartika ;
103. 1 ATM Bank BRI milik Djoko Sukartika ;
104. 1 ATM Bank BNI milik Djoko Sukartika ;
105. 1 surat pembelian mobil suzuki di PT.Suzuki Finance Indonesia ;
106. 1 asli buku rekening bank Jatim no rekening : 0162037733 atas nama Winahju Dijah Sitaratry, Dra ;
107. 3 buku catatan kerja Djoko Sukartika ;

Barang bukti nomor 101 sampai dengan 107 dikembalikan kepada Winahju Dijah Sitaratry ;

108. Kertas potongan tanda tangan palsu dan kwitansi-kwitansi ;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

109. 1 HP Nokia model: 2280 Type: RH-17R ;
110. 1 HP Evercross ;
111. 1 buah Kamera beserta dosbuk merk Canon EOS 7D ;



112. 1 HP Blackberry type 8520 ;
113. 1 HP Samsung Model SCH-S219 ;
114. 1 Mobil merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/T atas nama Nurul Mufidah No pol : DK-1554-IR No Rangka : MHBH1CH1ABJ006059 No Mesin : HR12343373A beserta kunci kontak, STNK dan BPKB ;
115. 1 buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga ;
116. 1 sepeda motor merk Suzuki atas nama Anang Syaifullah Nopol S-3428-ZM Type UD 110 NE, No rangka : MH8CE44DAEJ147906 No mesin AE52ID739353 beserta kunci kontak dan STNK ;
117. 1 (satu) buah mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik No Pol : S-1994-TB nomor rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kec. Prajurit Kulon Mojokerto ;
118. 1 (satu) asli STNK mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik No Pol : S-1994-TB nomor rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kec. Prajurit Kulon Mojokerto ;

Barang bukti nomor 109 sampai dengan 118 dirampas Negara untuk dilelang,

hasilnya untuk membayar uang pengganti Terpidana Djoko Sukartika, S.Sos.

119. 1 (satu) asli buku rekening BCA atas nama Bagus Surya Pradana Norek 0502050476 ;

Barang bukti nomor 119 dikembalikan kepada BAGUS SURYA PRADANA

9. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 27 Mei 2016

Halaman 86 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tersebut **Penasihat Hukum** Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Juni 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 69/Pid.Sus.TPK.Bdg./2016/PN.Sby jo. Nomor :50/Pid.Sus/ TPK/2015/PN.Sby dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penuntut Umum Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tertanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 27 Mei 2016 Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2016 /PN.Sby tersebut **Penuntut Umum** juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Juni 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 70/Pid.Sus.TPK.Bdg./2016/PN.Sby jo. Nomor: 50/Pid.Sus/ TPK/2016/PN.Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tertanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan Memori Bandingnya Tertanggal 11 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2016 dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto melalui Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Surat Nomor : W.14.U.1/6957/Hk.07/7/2016 Tertanggal 15 Juli 2016;



Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari melalui Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum Nomor : W.14.U.1/6958/Hk.07/7/2016 Tanggal 15 Juli 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut **secara formal** dapat diterima.

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa** Tertanggal 11 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2016 tersebut pada pokoknya keberatan oleh karena :

Pertama, bahwa Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang " *kurang cukup* " dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Kedua, bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya kejanggalan pada tanggal penerbitan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/496/HK/416-2013.

Halaman 88 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Ketiga, bahwa adalah tidak tepat bilamana Terdakwa ikut bertanggung jawab atas laporan pertanggung jawaban rutin bulanan yang dilampiri rekening koran BRI yang tidak diakui BRI, seolah-olah Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerta Tahun 2013, pada hal Terdakwa saat itu belum ditunjuk sebagai staf administrasi dan Pengelolaan Keuangan ;

Keempat, bahwa jika merujuk kepada Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1263/HK/416-012/2013 tentang penunjukan saudara saksi Joko Sukartika, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Mojokerto yang terbit pada tanggal 29 Nopember 2013, maka pencairan dana pada bulan Desember 2013 adalah tanggung jawab pribadi saudara saksi Joko Sukartika, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto;

Kelima, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sepenuhnya menjadi " *tanggung jawab pribadi* " Bendahara Pengeluaran pada BPBD Mojokerto, yang dalam hal ini dijabat oleh saudara saksi Joko Sukartika, S.Sos.;

Keenam, bahwa Judex factie telah melakukan kekeliruan oleh karena kesaksian Joko Sukartika, S.Sos yang menyatakan terdakwa membantu memalsukan tanda tangan PPK, tidak didukung dengan saksi lainnya;

Ketujuh, bahwa uang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa adalah uang pribadi saudara saksi Joko Sukartika, S.Sos sebelum adanya dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut cair;

Pada kesimpulan akhirnya, Panasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tertanggal 27 Mei 2016 dan selanjutnya Mengadili Sendiri dengan menyatakan Terdakwa Pongky Aries Hermawan, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 89 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan-dakwaan Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*) dengan segala konsekuensi hukum lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tanggal 27 Mei 2016 Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk gabungan alternatif dengan subsidairitas, yaitu :

Kesatu :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31

Halaman 90 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *jo.* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* pasal 64 ayat (1)
KUHP ;

Atau,

Kedua : Melanggar Pasal 8 *jo* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *jo.* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* pasal 64 ayat (1)
KUHP ;

Atau,

Ketiga : Melanggar Pasal 9 *jo.* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah
memilih dakwaan kesatu yang berbentuk subsidairitas untuk dipertimbangkan
terlebih dahulu dan menyatakan bahwa unsur “ *perbuatan melawan hukum* “
pada dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa,
selanjutnya menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu
subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa

Halaman 91 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Anggaran TA. 2013 pada BPBD Kabupaten Mojokerto dihubungkan dengan perbuatan **saksi Joko Sukartika** (*Terdakwa dalam perkara terpisah*) sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Mojokerto, maka perbuatan pidana (*delik*) yang dilakukan Terdakwa dinilai lebih spesifik membantu perbuatan saksi Joko Sukartika (*Terdakwa dalam perkara terpisah*) dalam hal pengambilan uang-uang untuk kepentingan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Konstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto yang ada dalam penguasaannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa dakwaan **kedua** Penuntut Umum adalah pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut : “ *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) , pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat*

Halaman 92 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



*berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau **membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut, berpendapat bahwa yang paling mendekati perbuatan terdakwa dan sepatutnya dipertimbangkan terlebih dahulu adalah **dakwaan kedua** Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Pertama : Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan Jabatan Umum terus menerus atau sementara waktu;
- Kedua : Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Ketiga : Perbuatan tersebut dilakukan “ *dengan sengaja* “;

Terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut diatas, akan

Halaman 93 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



dipertimbangkan sebagai berikut :

Pertama : Unsur pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan Jabatan Umum terus menerus atau sementara waktu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Sedangkan pengertian “ *orang selain pegawai negeri* “ adalah orang yang tidak tercakup dalam pengertian pegawai negeri dalam pasal 1 ayat (2) diatas, namun pekerjaannya menjalankan tugas seorang pegawai negeri;

Menimbang, bahwa menjalankan tugas jabatan umum diartikan segala tugas yang berisi segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan pekerjaan yang demikian itu adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai negeri. Jadi, ukuran subjek hukum yang dapat menjadikan sipembuat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi



penggelapan pegawai negeri ini ditentukan dari tugas pekerjaan yang dijalankannya, baik untuk sementara waktu atau secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pongky Aries Hermawan, S.E adalah seorang Pegawai Negeri yang pada Tahun 2013 ditunjuk selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan pada Anggaran Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2013, berdasarkan surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/496/HK/416-213/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi adalah membantu Bendahara Pengeluaran dalam :

- a. Melaksanakan dan melakukan pengelolaan uang/ surat berharga ;
- b. Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dokumen yang terlampir pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK dalam kegiatan swakelola ;
- c. Melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan swakelola ;
- d. Membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual dan menyusun rencana pembayarannya berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ;
- e. Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;

Oleh karenanya unsur “ **pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan Jabatan Umum terus menerus atau sementara waktu** “ telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Kedua : Unsur menggelapkan Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga

Halaman 95 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan menggelapkan ini berasal dari kata *verduistert* (Belanda) dalam teks asli **pasal 415 KUH Pidana**. Dalam pasal lainnya yaitu pasal 372 KUH Pidana dipergunakan kata *verduistering* yang maksudnya ialah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda seperti dialah yang memilikinya, perbuatan yang bertentangan dengan sifat hak barang yang dikuasainya. Itu artinya termasuk perbuatan yang bertentangan dengan haknya terhadap benda itu sebagai orang yang hanya menguasai saja. Orang yang menguasai benda milik orang lain tidaklah berhak berbuat seperti halnya pemiliknya sendiri berbuat terhadap benda itu. Pada pasal 415 KUH Pidana, jenis bendanya adalah **uang dan surat berharga yang mengandung sifat untuk kepentingan umum**;

Menimbang, bahwa subjek hukum (*dader*) pada pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif yang bukan saja terhadap seseorang (*in casu pegawai negeri*) yang menggelapkan, **tetapi bisa juga pegawai negeri yang membantu perbuatan menggelapkan** tersebut dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 ditandatangani Nota Kesepahaman antara BNPB Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013, dana bantuan yang diterima

Halaman 96 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 10.734.703.000,- (*sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*) dari DIPA BNPB TA. 2013 Nomor DIPA-103.01.1.648521/2013 tanggal 5 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bendahara Dana Rehab Rekons di Bank BRI Cabang Mojokerto Nomor rekening : 00000055-01-000736-30-1 ;

Menimbang, bahwa dana tersebut digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman ;

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2013 dana harus digunakan untuk kegiatan :

1. Perencanaan Teknis meliputi :

- 1). Perencanaan teknis bidang PU Bina Marga ;
- 2). Perencanaan Teknis bidang PU Pengairan. sebesar Rp. 169.703.000,- (*seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*) ;

2. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :

- 1) Rehabilitasi tanggul (tanggul Kali Tekuk Desa Sumber Tebu / Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal, Tanggul Kali Bangsal Desa Ngarjo / Sadar Tengah / Bangsal Kecamatan Bangsal) ;
- 2) Rehabilitasi jembatan (Jembatan Ponggok (lantai jembatan) Kecamatan Gondang, jembatan Pucuk Kecamatan Dawar, Jembatan Gedangan Kecamatan Jetis, Jembatan Temu Ireng Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Simorukun Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Bahureno (lantai jembatan) Kecamatan Jatirejo) ;

Halaman 97 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebesar Rp. 9.431.050.000,- (sembilan milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

3. **Pengurangan Resiko Bencana (PRB)**, meliputi : Sosialisasi PRB Banjir, Pemulihan Ekonomi sebesar Rp. 827.580.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

4. **Biaya Umum**, meliputi :

- 1). honor terkait operasional kegiatan ;
- 2). honor terkait output kegiatan ;
- 3). belanja bahan ;
- 4). rapat koordinasi ;
- 5). pematauan, evaluasi dan pelaporan ;
- 6). Administrasi pengelolaan PJOK

Sebesar Rp. 308.280.000,- (tiga ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, pencairan dana dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu swakelola dan kontraktual, apabila pekerjaan dalam bentuk swakelola maka pencairan dana cukup dengan pengesahan PPK sedangkan bentuk kontraktual melalui atasan langsung PPK dan Pejabat Penandatangan SPM ;

- **Proses pembayaran untuk swakelola sesuai juknis adalah :**

“ Bendahara Pengeluaran RR mengajukan kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, apabila dokumennya lengkap dan betul, PPK RR menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran RR berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) Bendahara Pengeluaran RR, melakukan pencairan di



Bank melalui cek yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR. ” ;

- **Proses pembayaran untuk kontraktual sesuai juknis adalah :**

“ pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK RR dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, PPK RR memverifikasi dokumen-dokumen pendukung apabila lengkap dan betul, PPK RR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) RR kepada Kepala Pelaksana BPBD Kepala Pelaksana BPBD menugaskan petugas verifikator untuk memverifikasi SPP RR beserta dokumen pendukungnya apabila SPP RR dan dokumen pendukungnya lengkap dan betul, petugas verifikator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) RR untuk ditandatangani Kepala Pelaksana, kemudian diserahkan kepada PPK RR. Selanjutnya PPK RR memerintahkan Bendahara Pengeluaran RR untuk mencairkan dana sesuai dengan SPM RR yang telah dtandatangani. Kemudian Bendaharan Pengeluaran RR mencairkan dana melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran RR dan PPK RR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana pada Bab VI tentang Pertanggungjawadan pelaporan, untuk laporan bulanan mekanismenya adalah PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan pengantar Kepala Pelaksana. Untuk kegiatan akhir Kegiatan, PPK menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja kepada Kepala BNPB dengan Pengantar Kepala Pelaksana ;



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Tim Deputi Irtama BNPB melakukan inspeksi untuk memeriksa kegiatan yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kab. Mojokerto, diantaranya pengecekan di 2 (dua) kecamatan yaitu pengecekan jembatan (masih dalam proses lelang) dan penguatan sosial ekonomi (*sudah dilaksanakan di Desa Bendung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*) di Kecamatan Jetis dan pengecekan Jembatan Temu Ireng dan Jembatan Simo Rukun (*keduanya masih dalam proses lelang*) di Kecamatan Dawarblandong;

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Tahun 2013, Tim Deputy Irtama BNPB yang diketuai oleh Ahli Ir. DONNA HANANY HARAHAHAP, M.M, menemukan pencatatan pembukuan sisa saldo dalam Buku Kas Umum (BKU) Periode Desember 2013 sampai dengan Maret 2015. Sisa saldo kas tunai yang disimpan oleh Terdakwa selaku Bendahara di atas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3 /PB/2014 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 6 menyatakan jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP maksimal Rp. 50.000.000, dari hasil laporan yang disampaikan Bendahara, sebagaimana tertuang dalam perincian Laporan Hasil Audit Saldo Kas Tunai di Bendahara sebesar Rp. 2.422.565.948,- (*dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) dikurangi pengembalian ke kas Negara dari dari kelompok Peternak Guyub Makmur sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), sehingga sisanya sebesar Rp. 2.222.565.948,- (*dua milyar dua ratus dua puluh dua*

Halaman 100 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



juta lma rats enam puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa **saksi Djoko Skartika, S.Sos.**, selaku Bendahara melakukan penarikan / mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah dari rekening Bendahara sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 **sebesar Rp. 3.613.874.000,- (tiga milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa dalam mencairkan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah sesuai ketentuan yang berlaku adalah dalam penarikan CEK dan BG harus ditanda tangani PPK dan Bendahara serta stempel basah dari instansi yang terkait, dalam pelaksanaannya **saksi Djoko Sukartika selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi JONI WINTORO selaku PPK sebanyak 4 (empat) kali yaitu :**

1. pertama pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 183.437.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
2. kedua pada tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. ketiga pada tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
4. keempat pada tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Sedangkan penarikan selebihnya, **saksi Djoko Sukartika dibantu oleh terdakwa yang memalsu tanda tangan PPK (saksi Joni Wintoro)** pada lembar cek dan Bilyet Giro (BG) ;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Joko Sukartika selaku Bendahara Pengeluaran dalam melakukan penarikan dana-dana yang ada dalam penguasaannya tersebut dari Rekening Rehab Rekon tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun

Halaman 101 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana Bab V huruf c pada poin 2.a yaitu tentang Pembayaran atas Kegiatan yang bersifat Swakelola - namun menggunakan dana yang ada pada kekuasaannya tersebut untuk kepentingan pribadi saksi Djoko Sukartika dan orang lain termasuk untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian perbuatan membantu secara substansial adalah sama dengan perbuatan bantuan yang dimaksud pasal 56 KUH Pidana yang memiliki sikap bathin, kehendak atau kesengajaan dari orang yang melakukan perbuatan bantuan ditujukan pada perbuatan yang sifatnya mempermudah atau memperlancar bagi orang lain untuk mewujudkan tindak pidana tertentu oleh sipembuat *in casu* **saksi Djoko Sukartika selaku Bendahara Pengeluaran;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PONGKY ARIES HERMAWAN, SE., selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Anggaran Rekonstruksi Rehabilitasi TA 2013 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD Kabupaten Mojokerto yang membantu memalsukan tanda tangan PPK (*saksi Joni Wintoro*) pada lembar cek dan Bilyet Giro (*BG*) sehingga saksi Djoko Sukartika selaku Bendahara Pengeluaran dapat mengambil uang yang ada dalam penguasaannya karena jabatan tersebut untuk dipergunakan bagi kepentingan sendiri dan orang lain termasuk didalamnya kepentingan Terdakwa adalah perbuatan membantu dalam hal penggelapan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya (*Nomor 72 K/Kr/1956, 23 -3-1957*) yang menyatakan bahwa “ **dipergunakannya sejumlah uang oleh pegawai negeri untuk pos lain daripada yang ditentukan untuk uang itu merupakan kejahatan penggelapan uang yang dimaksud pasal 415 KUHP.** Pendapat ini telah menjadi Jurisprudensi tetap dan dipertahankan

Halaman 102 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusan Nomor : 88
K/Kr/1968 Tanggal 3 – 11 – 1971;

Oleh karenanya, unsur “ *membantu dalam menggelapkan Uang atau surat
berharga yang disimpan karena jabatannya* “ telah terpenuhi dari perbuatan
Terdakwa;

Ketiga : Unsur berupa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa pengertian “ *dengan sengaja* “ (*opzettelijk*)
dalam doktrin hukum pidana adalah bentuk kehendak atau pengetahuan atas
perbuatan yang dilarang dilakukan disamping bentuk kesalahan lain yaitu
kealpaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PONGKY ARIES
HERMAWAN, SE., selaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi
Anggaran Rekonstruksi Rehabilitasi TA 2013 pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah/BPBD Kabupaten Mojokerto yang membantu memalsukan
tanda tangan PPK (*saksi Joni Wintoro*) pada lembar cek dan Bilyet Giro (*BG*)
sehingga saksi Djoko Sukartika selaku Bendahara Pengeluaran dapat
mengambil uang yang ada dalam penguasaannya karena jabatan tersebut
untuk dipergunakan bagi kepentingan sendiri dan orang lain termasuk
didalamnya kepentingan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran
penuh, bukan dibawah tekanan atau ancaman pihak lain atau karena
kealpaannya;

Oleh karenanya unsur “ *dengan sengaja* “ sebagai unsur subjektif dalam
rumusan delik telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum *Judex Factie*
Pengadilan Tingkat Pertama terhadap penerapan pasal 18 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 103 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berupa “ *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* “ dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap penerapan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana tentang “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* “ dan pasal 64 ayat (1) KUH Pidana tentang “ *beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut* “ adalah juga sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikutip terdahulu pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal baru yang substansial kecuali terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama secara benar *including* dipertimbangkan juga dalam memeriksa dan memutus perkara ini serta menentukan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka untuk selanjut dan selebihnya terhadap dakwaan subsidairitas dan alternatif lainnya Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tertanggal 27 Mei 2016 Nomor : 50./Pid.Sus/Tpk//PN.Sby atas



nama Terdakwa Pongky Aries Hermawan yang dimohonkan banding dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus **dibatalan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah tersebut telah merugikan keuangan Negara relatif cukup besar serta dapat merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto menyangkut Proyek Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun berstatus tidak ditahan, maka untuk memastikan dan memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya dan setelah memperhatikan alasan-alasan objektif dan subjektif serta menghindari

Halaman 105 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



disparitas perlakuan penahanan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 8 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* pasal 64 ayat (1) KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tertanggal 27 Mei 2016 Nomor : 50/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby atas nama Terdakwa **Pongky Aries Hermawan, SE.** tersebut dan selanjutnya,

Halaman 106 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Pongky Aries Hermawan, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana didakwa dalam **dakwaan alternatif kedua**;
2. Menghukum Terdakwa **Pongky Aries Hermawan, SE.** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **Pongky Aries Hermawan, SE.** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 bendel asli dokumen pengadaan langsung makan dan minum pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana pelaksana CV. Citra Persada Teknik;



2. 1 bendel Asli dokumen pengadaan langsung kaos panitia dan peserta kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana No SPK : 027/486/416-213/2013 tanggal 02 Desember 2013 pelaksana CV.Wulan Mandiri;
3. 1 bendel fotocopy laporan kegiatan rehabilitasi dan kontruksi wilayah pasca bencana TA 2013 Nomor : 360/115/416-213/2014 tanggal 06 April 2015;
4. 1 bendel asli dokumen pengadaan langsung jasa sewa sound system dan terop pada kegiatan sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi pelaksana. CV. Wulan Mandiri;
5. 1 fotocopy daftar rician permintaan pembayaran;
6. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Cendoro bulan April 2014;
7. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Simongagrok tanggal 23 April 2014;
8. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Madureso tanggal 23 April 2014;
9. 2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Randegan tanggal 23 April 2014;
- 10.2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wunut tanggal 15 April 2014;
- 11.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wonoploso Bulan April 2014;
- 12.2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Temuireng tanggal 23 April 2014;
- 13.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Gunungan Bulan April 2014;

Halaman 108 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



- 14.2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Sumberjati Bulan Mei 2014;
- 15.2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Jolotundo Bulan Mei 2014;
- 16.2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Kupang Bulan Mei 2014;
- 17.2 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Bleberan Bulan Mei 2014;
- 18.3 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Mojorejo Bulan Mei 2014;
- 19.3 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Baureno Bulan Mei 2014;
- 20.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Jatidukuh tanggal 30 April 2014;
- 21.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Begaganlima Bulan April 2014;
- 22.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Kalikatur Bulan April 2014;
- 23.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Dilem tanggal 30 April 2014;
- 24.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Wonoploso Bulan April 2014;
- 25.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Bangsal Bulan April 2014;
- 26.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Sumbertebu Bulan April 2014;
- 27.1 bendel fotocopy daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana Desa Ngarjo tanggal 15 April 2014;

Halaman 109 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



28.1 bendel konsep laporan pertanggung jawaban keuangan bulan
Maret 2014;

29.1 bendel asli perjnjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen
BPBD dengan kelompok masyarakat Baru jaya tentang bantuan
sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca
bencana pemulihan ekonomi produktif;

30.1 bendel asli perjnjian kerjasama antara pejabat ppembuat komitmen
BPBD dengan kelompok ternak Guyup makmur tentang bantuan
sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca
bencana pemulihan ekonomi produktif;

31.1 bendel asli proposal ternak sapi tahun anggaran 2014 oleh
kelompok ternak Guyup Makmur;

32.1 lembar asli daftar penerima bantuan kambing tahun 2014 kelompok
masyarakat Baru jaya Dusun Kali asin Desa Bendung Kec.jetis
kab.Mojokerto;

33.1 bendel asli laporan pertanggung jawaban bantuan dana hibah
pengadaan sapi kelompok ternak Guyup Makmur tahun anggaran
2014;

34.1 bendel asli proposal permohonan bantuan kompensasi
penanggulangan bencana alam Dusun kali asin Desa Bendung
Kec.Jetis Kab.Mojokerto;

35.1 lembar fotocopy buku rekening atas nama Pokmas Baru Jaya;

36.1 lembar asli slip trasfer BRI atas nama kelompok ternak Guyub
Makmur senilai Rp.200.000.000,-;

37.1 lembar asli slip trasfer BRI atas nama Pokmas baru Jaya senilai
Rp.100.000.000;

38.1 asli buku peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomer 3 tahun 2013;

Halaman 110 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



39.1 Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia

Nomor :105/BMK.05/2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana;

40.1 fotocopy SK Bupati Mojokerto Nomor :821.2/3346/416-208/2013

tantang Pemberhentian/Pengangkatan dalam jabatan atas nama Tanto Suhariyadi tanggal 01 Nopember 2013;

41.1 fotocopy SK Bupati Mojokerto Nomor :821.2/753/416-208/2013

tantang Pemberhentian/Pengangkatan dalam jabatan atas nama Viko Cahya Setiawan tanggal 09 Maret 2012;

42.1 fotocopy Surat pernyataan tanggung jawab Djoko Sukartika tanggal 16 Maret 2015;

43.1 bendel rekening koran BRI palsu;

44.1 bendel rekening koran BRI asli;

45.1 Fotocopy surat Dinas Peternakan dan Perikanan perihal pengajuan bantuan ternak untuk korban bencana banjir dan tanah longsor tahun 2013;

46.1 bendel asli surat BPBD No: 360/333/416-213/2014 perihal laporan rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri;

47.1 bendel fotocopy surat BPBD No: 360/82/416-213/2015 perihal laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah bencana APBN TA 2013;

48.Fotocopy petikan putusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Djoko Sukartika;

49.1 bendel asli pengajuan pembangunan jembatan dan waduk tahun 2014;

50.1 bendel fotocopy laporan pertanggung jawaban kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah pasca bencana TA 2013;



51.1 bendel asli proposal permohonan dana rehabilitasi dan rekontruksi
pasca bencana BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011;

52.1 laptop merk lenovo type G40 beserta charger;

53.1 bendel Fotocopy nota kesepahaman antara Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dengan Kabupaten Mojokerto
No.124/BNPB/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
Pascabencana di Kabupaten Mojokerto tahun Anggaran 2013;

54.1 Tanda terima cek dan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Djoni
Wintoro dan diterima oleh H.Tanto Suhariyadi, S.Sos, M.si;

55. Satu bendel fotocopy SK Bupati Nomor : 188.45/1263/HK/416-
012/2013 tentang penunjukan dan pemberian honorarium atasan
langsung pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat
perintah membayar rehabilitasi dan rekontruksi, atasan langsung
penanggung jawab operasional kegiatan, pejabat pembuat
komitmen, bendahara pengeluaran, dan penanggung jawab
operasional kegiatan pada kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca
bencana tahun anggaran 2013;

56.1 bendel fotokocopy surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD kab
Mojokerto nomor: 188.45/496/HK/416-213/2013 tentang penetapan
tugas verivikator dan staff pengelola keuangan dan administrasi
kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah pasca bencana APBN
tahun anggaran 2013 Kab.Mojokerto;

57.1 bendel Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Rek No.0
05.01.000736.30.1 A/C No : bendahara Dana Rehab Rekons
Kabupaten Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.1 bendel cek/cheque Bank Rakyat Indonesia Rek

No.005.01.000736.30.1 A/C No : bendahara Dana Rehab Rekons
Kabupaten Mojokerto;

59.1 Bendel asli laporan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah
pasca bencana APBD TA. 2015 Kabupaten Mojokerto;

60.1 bendel catatan keuangan Joko Sukartika dan kwitansi – kwitansi;

61.1 bendel rincian kegiatan RR tahun 2013;

62.1 Asli surat keterangan lunas PT BPR.MAJATAMA;

63.1 (satu) asli dokumen pengadaan langsung Nomor SPK : 027/
/416-213/2014 tanggal 10 Juli 2014 kegiatan rehabilitasi dan
rekontruksi pasca bencana pengadaan jasa konsultasi perencanaan
teknis bidang PU Pengairan nilai kontrak Rp 33.634.700,00 lokasi
BPBD Kabupaten Mojokerto oleh Pelaksanan CV Gatama Wira
Karya;

64.1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan
Ponggok Lokasi Jembatan Ponggok Kec. Gondang tahun anggaran
2014 oleh CV. KONINDO;

65.1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ponggok
Lokasi Jembatan Ponggok Kec. Gondang tahun anggaran 2014 oleh
CV. KONINDO;

66.1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan
Baureno Lokasi Jembatan Baureno Kec. Jatirejo tahun anggaran
2014 oleh CV. KONINDO;

67.1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Baureno

Halaman 113 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi Jembatan Baureno Kec. Jatirejo tahun anggaran 2014 oleh
CV. KONINDO;

68.1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan
Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi
Jembatan Gedangan Lokasi Jembatan Gedangan Kec. Jetis tahun
anggaran 2014 oleh KONINDO;

69.1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gedangan
Lokasi Jembatan Gedangan Kec. Jetis tahun anggaran 2014 oleh
CV. KONINDO;

70.1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan
Pucuk Lokasi Jembatan Pucuk Kec. Dawar Blandong tahun anggaran
2014 oleh CV. KONINDO;

71.1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Pucuk Lokasi
Jembatan Pucuk Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh
CV. KONINDO;

72.1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan
Lokasi Jembatan Simorukun Kec. Dawar Blandong tahun anggaran
2014 oleh CV. KONINDO;

73.1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi
Jembatan Simorukun Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014
oleh CV. KONINDO;

74.1 (satu) asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi
Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan

Halaman 114 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Jembatan Temuireng Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO;

75.1 (satu) asli Gambar Teknik Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Lokasi Jembatan Temuireng Kec. Dawar Blandong tahun anggaran 2014 oleh CV. KONINDO;

76.1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali bangsal Ds Ngarjo /Sadartengah/Bangsal Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya;

77.1 (satu) asli Rehabilitasi tanggul kali bangsal Ds Ngarjo /Sadartengah/Bangsal Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya;

78.1 (satu) asli Engineering Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana nama pekerjaan rehabilitasi tanggul kali Tekuk Ds Sumbertebu/Tinggar Buntut Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya;

79.1 (satu) asli rehabilitasi tanggul kali Tekuk Ds Sumbertebu/Tinggar Buntut Kec. Bangsal tahun anggaran 2014 oleh CV Gatama Wira Karya;

80.1 (satu) legalisir laporan hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana kabupaten Mojokerto tahun 2013 ;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 80 di kembalikan kepada BPBD Kabupaten Mojokerto ;

81.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto

Halaman 115 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp 183.437.000,- dengan nomor cek 663501 keterangan tarik tunai An. Djoko;

82.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp 135.000.000,- dengan nomor cek 663503 keterangan Djoko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;

83.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp 183.437.000,- dengan nomor cek 663504 keterangan Djoko Sukartika/Kranggan Permai F5 Pralon;

84.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 14 April 2014 sebesar Rp 250.000.000,- dengan nomor cek 663506 keterangan BPBD Kab. MJK/Djoko Sukartika;

85.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp 134.000.000,- dengan nomor cek 663507 keterangan BPBD Kab. MJK/Djoko Sukartika;

86.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dengan nomor cek 663508 keterangan BPBD Kab. MJK/Djoko Sukartika;

87.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dengan nomor cek 663512 keterangan Djoko Sukartika;

88.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dengan nomor cek 663513 keterangan Djoko S;



89.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 130.000.000,- dengan nomor cek
663514 keterangan Bend Dana Rehab Rekons Kab. Mjk/Djoko;

90.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp 150.000.000,- dengan nomor cek
663517 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab Mjk;

91.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp 215.000.000,- dengan nomor
cek 663515 keterangan Bend Dana Rehab Rekon Kab Mjk;

92.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 01 September 2014 sebesar Rp 260.000.000,- dengan nomor
cek 663518 keterangan Bend. Pengel BPBD/Djoko S;

93.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp 150.000.000,- dengan nomor
cek 663519 keterangan BPBD/Djoko Sukartika;

94.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp 450.000.000,- dengan nomor
cek 663520 keterangan Joko S cash dan RTGS;

95.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto
tanggal 07 Nopember 2014 sebesar Rp 115.000.000,- dengan nomor
cek 663522 keterangan CA Cash Withdrawal;

96.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736
301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto



tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 115.000.000,- dengan nomor cek 663523 keterangan Bend Dana;

97.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 135.000.000,- dengan nomor cek 663524 keterangan Joko S;

98.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 03 Pebruari 2015 sebesar Rp 273.000.000,- dengan nomor cek 663525 keterangan penarikan cek an Joko BPBD;

99.1 (satu) fotocopy legalisir slip cek nomor rekening 0055 01 000736 301 atas nama Bendahara Dana Rehab Rekon Kab Mojokerto tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp 435.000.000,- dengan nomor bilyet giro 876002 dengan keterangan transfer dana;

100. 1 (satu) fotocopy legalisir contoh tanda tangan / specimen cek dan Bilyet Giro;

Barang bukti nomor 81 sampai dengan 100 tetap melekat dalam berkas perkara ;

- 101. 1 KTP atas nama Djoko Sukartika;
- 102. 1 ATM Bank BTN milik Djoko Sukartika;
- 103. 1 ATM Bank BRI milik Djoko Sukartika;
- 104. 1 ATM Bank BNI milik Djoko Sukartika;
- 105. 1 surat pembelian mobil suzuki di PT.Suzuki Finance Indonesia;
- 106. 1 asli buku rekening bank Jatim no rekening : 0162037733 atas nama Winahju Dijah Sitaratry, Dra;
- 107. 3 buku catatan kerja Djoko Sukartika ;

Barang bukti nomor 101 sampai dengan 107 dikembalikan kepada Winahju Dijah Sitaratry;

- 108. Kertas potongan tanda tangan palsu dan kwitansi-kwitansi;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- 109. 1 HP Nokia model: 2280 Type: RH-17R;



110. 1 HP Evercross;
111. 1 buah Kamera beserta dosbuk merk Canon EOS 7D;
112. 1 HP Blackberry type 8520;
113. 1 HP Samsung Model SCH-S219;
114. 1 Mobil merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/T atas nama Nurul Mufidah No pol : DK-1554-IR No Rangka : MHBH1CH1ABJ006059 No Mesin : HR12343373A beserta kunci kontak, STNK dan BPKB;
115. 1 buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga;
116. 1 sepeda motor merk Suzuki atas nama Anang Syaifullah Nopol S-3428-ZM Type UD 110 NE, No rangka : MH8CE44DAEJ147906 No mesin AE52iD739353 beserta kunci kontak dan STNK;
117. 1 (satu) buah mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik No Pol : S-1994-TB nomor rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kec. Prajurit Kulon Mojokerto;
118. 1 (satu) asli STNK mobil penumpang Merk Suzuki warna abu-abu metalik No Pol : S-1994-TB nomor rangka MHYKZE81SEJ244658 Nomor Mesin K14BT1148237 atas nama Winahju Dija Sitaratry alamat Kranggan Permai F-5 RW 02/04 Kec. Prajurit Kulon Mojokerto;

Barang bukti nomor 109 sampai dengan 118 dirampas Negara untuk dilelang,

hasilnya untuk membayar uang pengganti Terpidana Djoko Sukartika, S.Sos.

119. 1 (satu) asli buku rekening BCA atas nama Bagus Surya Pradana Norek 0502050476;

Barang bukti nomor 119 dikembalikan kepada BAGUS SURYA PRADANA

Halaman 119 dari 120 halaman Putusan Nomor 54/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal 10 Agustus 2016 oleh **H.M. Tarid Palimari, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heri Sukemi, SH., MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Irwan Rambe, SH., MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 12 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **I Putu Bagiartha, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

1. **Heri Sukemi, SH.,MH.**

2. **Irwan Rambe, SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis

H.M. Tarid Palimari, SH., MH.

Panitera Pengganti

I Putu Bagiartha, SH.